

SKRIPSI

**KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG
KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DAN PERSPEKTIF PENGADILAN KORUPSI**



ACHMAD ARIES SYAIFUDIN

NIM. 039914874

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA**

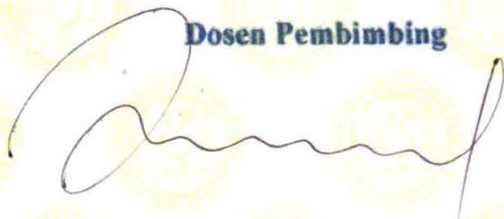
2004

**KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG
KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DAN PERSPEKTIF PENGADILAN KORUPSI**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI
SYARAT UNTUK MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing



Nur Basuki Minarno S.H., M.Hum.

NIP : 131855884

Penyusun



Achmad Aries Syaifuddin

NIM : 039914874

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA**

2004

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji
Pada tanggal 6 Februari 2004**

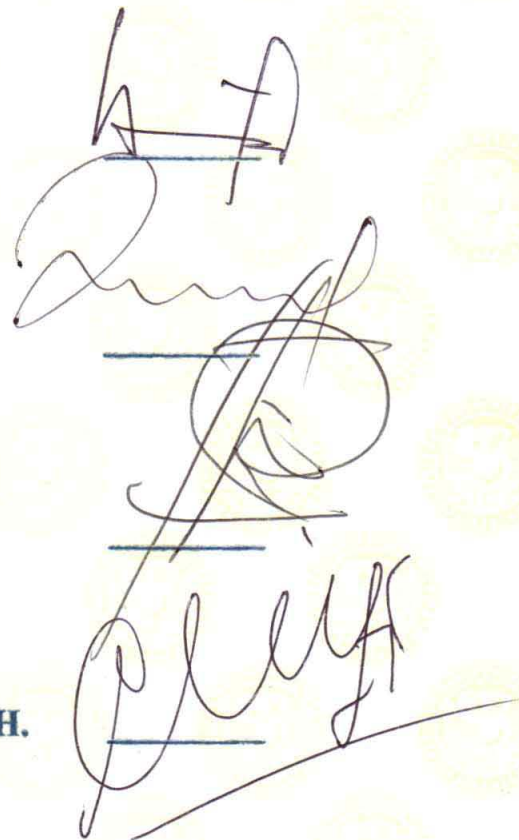
Panitia Penguji Skripsi:

Ketua : H. Harjono Mintaroem S.H., M.S.

Anggota : 1. Nur Basuki Minarno S.H., M.Hum.

2. Richard Wahjudi S.H., MS.

3. H. Didik Endro Purwoleksono S.H., M.H.



Korupsi adalah Rokok dan Asapnya

Perserikatan Bangsa-Bangsa telah lebih dulu memerangi rokok secara global dan sekarang giliran korupsi, hasilnya kurang sesuai harapan

Rokok yang berbahaya adalah asapnya, ringan, terlihat, dapat dirasakan, tapi sukar dihindari.

Korupsi itu terlihat, dapat dirasakan, tapi kita terpaksa ambil bagian didalamnya

Menghirup asap rokok, akibatnya baru dapat dibuktikan beberapa tahun kemudian dan sangat fatal, minimal bagi keluarga.

Melakukan korupsi selama satu generasi, akibatnya dirasakan selama tiga generasi, minimal bagi satu bangsa

Achmad Aries Syaifudin

"Cahaya di Tengah Gelap Gulitanya Penegakan Hukum Itu Telah Padam"

Tamsil menanggapi meninggalnya Baharuddin Lopa

Maklumat Lopa : Dilarang berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan tertuduh tindak pidana korupsi

Luhut Pangaribuan

Korupsi itu ibarat bus. Kalau mau ikut, silahkan naik. Kalau tidak, silahkan berlari di sampingnya. Tapi, jangan sekali-kali berdiri atau berlari di depannya

Pameo di Hongkong pada dekade 1970-an

KPK dianggap sebagai "anak haram", artinya sebagai kompetitor dari kejaksaan dan Kepolisian

Teten Masduki, anggota ICW

Apabila langkah sistematis pencegahan menjadi konsep utama, dengan sendirinya segala program penindakan hukum akan diimplementasikan

Antonius Sujata (Ketua Komisi Ombudsman Nasional)

KPKPN dilebur ke dalam KPK tetapi tidak jelas tugasnya, jadi KPKPN di KPK tak ubah seperti "Zombie" (mayat hidup) yang fisiknya ada, namun tidak punya ruh dan jiwa untuk melakukan aktivitas

Jusuf Syakir (Ketua KPKPN)

***Kuselesaikan skripsi ini dengan semangat atas
keberadaan keluargaku tercinta***

Ibundaku, Choiriyah

Bapakku, Mohammad Muchid

Arief Rachman (alm.), adik lelakiku

Fullatul Anifa dan Aida Muflichah, belahan hatiku

BAB III PERSPEKTIF PENGADILAN (KHUSUS) KORUPSI SEBAGAI KESATUAN SISTEM PERADILAN DENGAN KPK	49
1. Perspektif Pengadilan (Khusus) Korupsi yang Ideal	49
a. Kedudukan dan Lingkup Kewenangan	50
b. Prinsip-prinsip Umum Pengadilan	53
c. Susunan dan Tempat Kedudukan	56
d. Personel Pengadilan	57
e. Hukum Acara (Prosedural)	65
2. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan (Bab VII UU Nomor 30 Tahun 2002)	72
3. Sistem Peradilan Pidana Terpadu	76
BAB IV PENUTUP	81
1. Kesimpulan	81
2. Saran	83
Daftar Bacaan	85
Lampiran 1	
Surat Terbuka Untuk Presiden	89
Lampiran 2	
Profil Pimpinan KPK	91

BAB I

PENDAHULUAN

Multi Jasa

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Baharudin Lopa sangat memperhatikan masalah kejahatan korupsi dan penegakan hukumnya, almarhum telah mengingatkan hal ini kepada bangsa Indonesia sejak 23 tahun yang lalu melalui tulisan-tulisannya, tetapi kenapa kita terlambat mengangkat beliau dalam posisi strategis sebagai jaksa.¹ Padahal almarhum berada di pihak yang disorot oleh publik. Pada tahun 1992 melalui tulisannya Baharudin Lopa memperhatikan upaya penyelamatan kekayaan negara dengan kritik kepada kejaksaan yang kurang jeli dalam pengamatan dan penyitaan sementara pada tahap penyidikan. Menurut almarhum langkah yang terbaik bagi penyidik apabila sebelum memulai penyidikannya terlebih dahulu melakukan pengamatan yang seksama atas semua kekayaan calon tersangka sehingga pada saat dimulai disidik langsung secepatnya kekayaan disita sementara untuk menghindari pengalihan kepada pihak ketiga. Artinya pada saat itu kewenangan tersebut tidak dioptimalkan padahal Undang-undang yang saat itu berlaku yakni Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 memberikan dasar hukumnya pada Pasal 11 (1), secara lengkap :

Untuk kelancaran serta keseksamaan pemeriksaan perkara yang bersangkutan, penyidik dapat setiap waktu meminta kepada tersangka dan setiap orang yang ada hubungannya dengan perkara itu untuk memperlihatkan kepadanya segala surat dan barang-barang lain yang dipandang perlu untuk diperiksa dan penyidik dapat menyitanya

¹ **Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum**, berisi artikel Baharudin Lopa yang dimuat Kompas, cet II, (Jakarta : Penerbit Buku Kompas, Juni 2002), h.xv

Jadi, yang terpenting menurut Baharudin Lopa ialah:² *Pertama*, pihak penyidik jangan terlalu menfokuskan dirinya menyidik para pelakunya saja sehingga dana atau aset negara yang telah dikorup terabaikan dan akibatnya tidak diketahui kekayaan yang berasal dari hasil korupsi, apalagi jenis dan jumlahnya, dimana disimpan, dan ditangan siapa kekayaan itu berada; *Kedua*, menyita kekayaan yang ada, bukan hanya menghitung berapa jumlah yang dikorup dan nanti jumlah itu diwajibkan baginya untuk membayar kembali kepada negara. *Ketiga*, penyidik yang telah memperoleh bukti permulaan, cepat memberitahukan pihak ketiga (misalnya notaris, bank, dan pihak lain) tentang kekayaan tersangka sehingga tidak dapat dipindahtangankan; *Keempat*, perlu berhati-hati jangan sampai mengikutkan barang-barang yang jelas-jelas tidak ada kaitannya dengan barang-barang yang dikorup.

Pada tahun 1980 Baharudin Lopa mengindikasikan jatuhnya Ferdinand Marcos (pemerintahan Filipina) sebagai peringatan bagi Indonesia dan akan terjadi di Indonesia dimana saat itu korupsi telah menjadi budaya (*corruption was a way of life*).³ Keterlambatan selalu identik dengan negara kita dan keterlambatan tersebut secara implisit diakui oleh pemerintah seperti yang tertulis dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berikut ini :

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

² *Ibid*, h.59

³ *Ibid*, h.77

korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.

Athol Moffit menjelaskan :

Corruption once established, particularly at a higher level, breeds corruption. Officials once corrupted to not limit their operations to organized crime. There can not be a greater weakness in nation than corruption which seeps into all levels of public office. Its paralysing effect weakens the home front in peace and in a war.

(Sekali korupsi dilakukan, apalagi kalau dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi maka, korupsi itu akan tumbuh dengan subur. Sekali pejabat melakukan korupsi, maka tindakannya tidak membatasi diri sampai pada kejahatan yang diorganisir. Tiada kelemahan yang lebih besar pada suatu bangsa dari pada korupsi yang merembes ke semua tingkat pelayanan umum. Korupsi melemahkan garis belakang, baik dalam damai maupun dalam perang).⁴

Perbuatan korupsi merupakan jenis kejahatan yang bermotif majemuk, dan penanggulangannya memerlukan perencanaan yang matang baik secara preventif, maupun secara represif. Kejahatan korupsi pada tingkat tertentu mempunyai kesanggupan untuk merusak sendi-sendi kehidupan bernegara, bahkan mampu “memperkosakan” pembentukan undang-undang dan mengacaukan strategi penegakan hukum.⁵ Bermotif majemuk dapat diartikan bahwa tujuan perbuatan korupsi tersebut tidak mudah untuk diketahui, tidak hanya satu tujuan misalnya mendapatkan materi, tetapi yang paling sering adalah diikuti oleh motif politik atau kepentingan tertentu sekaligus melakukan kejahatan lain untuk menutupi perbuatan korupsi misalnya pemalsuan dokumen dan lain-lain.

⁴ Ibid, h. 126

⁵ Bambang Purnomo , **Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia**, Bina Aksara, Jakarta, 1983, h. 44

Begitu jahatnya korupsi sehingga dari arti kata atau pengertiannya dapat dipahami latar belakang sosiologisnya. Berasal dari kata Latin “coruptio” atau corruptus yang berarti kerusakan atau kebobrokan. The Advanced Learner’s Dictionary of Current English, menyebut “*corruptionis decay*” yang berarti kebusukan atau kerusakan.

Arti yang sama juga tertera dalam kamus John M. Echols dan Hassan Shadily, 1977 : 149. Sedangkan istilah yang digunakan oleh beberapa negara juga beraneka ragam misalnya “*gin moun*” (Muangthai) yang berarti “makan bangsa”, “*tanwu*” (Cina) yang berarti “keserakahan bernoda”, “*oshoku*” (Jepang) yang berarti “kerja kotor”⁶ dan Indonesia sendiri lebih “lunak” menyebutnya untuk hal yang terkutuk tersebut yaitu KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme).

Sedangkan dari bukunya Darwin Prinst dikategorikan sebagai berikut :⁷

1. Berdasarkan rumusan delik dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dikategorikan menjadi korupsi aktif dan korupsi pasif
2. Berdasarkan praktek dikategorikan menjadi Administrative Corruption (dapat dikatakan sebagai “manipulasi” hukum yaitu bentuk kecurangan yang “berlindung dibalik” aturan hukum positif) dan Against The Rule Corruption (sepenuhnya bertentangan dengan hukum)

Berbagai faktor yang potensial mempengaruhi terjadinya perbuatan korupsi itu, dalam pengamatan secara deskriptif dapat disusun adanya tiga sumber penyebab yaitu : (1) dari struktur sosial dan sistem sosial, (2) dari orientasi sosial

⁶ Martiman Prodjohadjojo, **Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi**, Mandar Maju, Bandung, 2001, h. 8

⁷ Darwin Prinst, **Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 2 dan h. 10

“berlindung dibalik” aturan hukum positif) dan *Against The Rule Corruption* (sepenuhnya bertentangan dengan hukum)

Berbagai faktor yang potensial mempengaruhi terjadinya perbuatan korupsi itu, dalam pengamatan secara deskriptif dapat disusun adanya tiga sumber penyebab yaitu : (1) dari struktur sosial dan sistem sosial, (2) dari orientasi sosial pada kekayaan kebendaan dan keuangan, dan (3) dari perubahan sosial dan modernisasi.⁸

Hubungan antara kejahatan dan hukum pidana (pertumbuhan rumusan resmi tentang kejahatan dalam hukum pidana seringkali tertinggal dari perubahan formulasi kejahatan karena pengaruh sosial, politik, ekonomi, dan budaya) menyebabkan tidak adanya keseragaman batasan menentukan unsur-unsur dan syarat-syarat yang terkandung dalam kejahatan.

Tindakan korupsi, seperti halnya persoalan hak asasi manusia sudah diakui sebagai masalah internasional dengan keberadaan CICP (Center for International Crime Prevention) yaitu organ di bawah naungan PBB yang menyusun *Convention Against Corruption (CAC)* dan pemerintah Indonesia termasuk yang aktif dalam badan ini. Badan ini juga mempunyai proyek yang bertujuan memberantas korupsi di lingkungan peradilan dan dinamakan *National Plan of Action Against Corruption*.⁹

Konvensi tentang suap (bribery) ternyata sudah lama ada yaitu tepatnya pada tanggal 17 Desember 1997 yang berlaku efektif pada tahun 1999, konvensi itu disebut *OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transaction* dan bertujuan untuk mencegah dan

⁸ Bambang Purnomo, *op.cit.*, h.4

⁹ Romli Atmasasmita, *op cit.*, h. 47

memberantas penyuapan terhadap pejabat publik asing dalam hubungan dengan transaksi bisnis internasional.

Perjanjian Anti Korupsi I Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)¹⁰

Tujuan UN Convention Against Corruption yaitu membeberkan, mendeteksi dana, dan mengembalikan dana hasil korupsi ke negara asal. Konvensi ini akan ditandatangani 125 negara dan untuk memberlakukan konvensi tersebut dibutuhkan tanda tangan 30 negara. Konvensi akan diberlakukan 90 hari sejak penandatanganan terakhir tanggal 11 Desember 2003. Pejabat PBB yang menangani anti korupsi, Antonio Costa menyatakan bahwa rute-rute yang dilalui perdagangan senjata dan narkoba biasanya terjadi lewat negara-negara yang berlumuran praktik korupsi.

Jepang dan AS telah menandatangani konvensi tersebut sedangkan Menkeh dan HAM, Yusril Ihza Mahendra atas nama pemerintah RI menandatangani konvensi di Merida, Mexico. Langkah persiapan menuju konvensi telah dilakukan sejak tahun 2000 yaitu Majelis Umum (MU) PBB melalui Resolusi 55/ 61 Desember 2000 menugaskan kelompok kerja untuk membuat draft instrumen hukum internasional selanjutnya dibentuk ad Hoc committee beranggotakan anggota-anggota PBB (Indonesia diwakili oleh Romli Atmasasmita).

Beberapa Resolusi yang dihasilkan :

1. Resolusi PBB No. 57/ 169 merupakan penunjukan Meksiko sebagai tuan rumah.

¹⁰ Kompas, *Perjanjian Anti Korupsi I*, 11 Desember 2003

2. Resolusi PBB No. 58/ 4 merupakan draft konvensi diterima menjadi keputusan yang mengikat bagi seluruh negara penanda tangan. Hal ini mempunyai arti sebagai langkah berani memasukkan campur tangan Internasional (PBB) terhadap penanganan pemberantasan korupsi.

Materi konvensi secara garis besar adalah sebagai berikut :

1. Prevensi/pencegahan

- *Pembentukan lembaga anti korupsi
- *Penciptaan sistem transparan dana pemilu dan parpol
- *Pencegahan korupsi di bidang peradilan
- *Melibatkan Ormas dan LSM sebagai media penyaran dalam masyarakat
- *Kriminalisasi Korupsi (suap, penyalahgunaan harta dan kekuasaan)

2. Kerja sama Internasional

- *Penyidikan dan penuntutan (proses pembuktian)
- *Ekstradisi
- *Pelacakan, penyitaan hasil korupsi

3. Pengembalian Aset

Pengembalian hasil korupsi ke negara asal, hal ini merupakan hal baru dan diwujudkan untuk kepentingan negara berkembang. Juga dibentuk mekanisme implementasinya.

Korupsi merupakan kejahatan yang penuh dengan “keistimewaan”, kekhususan, dan luar biasa atau *extra-ordinary crimes*. Maksudnya segala sesuatu yang berhubungan dengan korupsi pasti akan diperlakukan diluar kebiasaan. Pola perilaku kejahatan korupsi termasuk golongan kejahatan yang pengembangannya mempunyai potensi tinggi untuk sulit dijangkau rumusan hukum dan

pertumbuhannya meningkatkan kemungkinan pola kejahatan menjadi semakin nisbi, sehingga hukum pidana harus dikembangkan dan dibentuk secara khusus untuk menghadapi kejahatan korupsi.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diundangkan tanggal 31 Desember 1981 didalam praktek penuntutan perkara pidana ternyata bisa memberi “lubang” khususnya bagi yang didakwa melakukan korupsi. Secara prinsip KUHAP menganut sistem penyidik tunggal. Maksudnya Jaksa yang semula juga mempunyai wewenang menyidik, dengan berlakunya KUHAP maka wewenang tersebut pada prinsipnya hilang. Pasal 6 KUHAP merupakan dasar hukum penyidik secara umum. Wewenang jaksa dibatasi hanya melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan serta penetapan hakim.

Undang-undang tertentu yang memuat ketentuan-ketentuan tentang tindak pidana khusus mempunyai acara pidana khusus yang memberi wewenang kepada jaksa sebagai penyelidik, penyidik, disamping sebagai penuntut umum. Landasan berlakunya ketentuan diatas terdapat dalam Ketentuan Peralihan pasal 284 ayat 2 KUHAP. Ketentuan ini sifatnya sementara, mengingat Undang-undang tertentu tersebut akan “ditinjau kembali, diubah atau dicabut dalam waktu sesingkat-singkatnya” (Penjelasan Pasal 284 ayat 2 KUHAP). UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, ternyata masih memberi wewenang kepada jaksa untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara korupsi. Wewenang jaksa disini tidak lagi bersifat sementara, karena dicabutnya UU No. 3 Tahun 1971 pada tanggal 16 Agustus 1999, maka wewenang jaksa tersebut tidak lagi terkait dengan pasal 284 ayat 2 KUHAP. Dengan demikian dalam perkara korupsi terdapat dua aparat penyidik yaitu jaksa (berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20

Tahun 2001) dan Polisi (berdasarkan KUHAP). Dalam tindak pidana korupsi tertentu substansi unsur-unsurnya mempunyai persamaan dengan tindak pidana umum. Perbedaannya hanya terletak pada adanya keterkaitan dengan kerugian yang secara nyata terjadi pada keuangan dan perekonomian negara. Seandainya perbuatan pidana tersebut merugikan perseorangan (bukan negara), maka perbuatan pidana tersebut masuk dalam kualifikasi pidana umum. Undang-undang pidana khusus atau *lex specialis* yang tidak mempunyai acara pidana yang khusus sebagaimana dimaksud oleh pasal 284 ayat 2 KUHAP maka wewenang penyidikan dilakukan oleh polisi. Mengacu kepada KUHAP, maka penanganan atas perkara korupsi yang dilakukan oleh penyidik jaksa dan penyidik polisi kemungkinan dapat membuahkan hasil yang berbeda.

Pada perkembangan selanjutnya, Pasal 43 UU No. 31 Tahun 1999 memerintahkan terbentuknya UU tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mempunyai tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervisi termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara korupsi dengan alasan bahwa dalam suatu perkara korupsi kemungkinan terkait atau terkandung di dalamnya tindak pidana lain (misalnya tentang pemalsuan surat atau pelanggaran terhadap suatu *lex specialis*), sehingga seharusnya semua tindak pidana yang terjadi dan melatarbelakangi suatu kasus korupsi bisa disidik dan dituntut sekaligus bersama-sama. Wewenang luas yang “menerobos” KUHAP perlu diberikan kepada komisi untuk menghadapi korupsi sebagai *extra ordinary*

crime dengan modus operandi yang beraneka ragam dan kompleks. Jika “terobosan” tersebut tidak dilakukan maka komisi akan menjadi senjata tumpul.¹²

Riwayat gagasan pembentukan komisi muncul sejak era presiden Habibie yaitu sebagai kombinasi ‘lip service’ untuk mencari popularitas pemerintahan dan IMF juga mengusulkan hal yang sama sebagai realisasi bantuan mereka. Artinya bukan sebagai wujud dari kemauan politik yang kuat untuk membasmi korupsi. Komisi ini miskin dukungan dari masyarakat, tidak didukung sistem peradilan, birokrasi, dan dukungan politik yang cukup. Pada tingkat teknis, kendala yang akan dihadapi adalah lemahnya dukungan lembaga yang terkait yaitu kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, perbankan, dan perpajakan.

Ego kelembagaan dan tidak terintegrasinya kelembagaan itu dalam criminal justice system kita adalah faktor yang selama ini membuat pemberantasan korupsi menjadi tidak mudah. Apalagi kasus korupsi menjadi rebutan antara tiga lembaga tersebut, tetapi jika kompetisi dalam komitmen membasmi korupsi merupakan hal yang bagus Teten Masduki, anggota ICW, merasa apatis terhadap KPK karena dianggap sebagai “anak haram” jika dipandang dari sisi kedudukan dan kewenangannya. Artinya sebagai kompetitor dari Kejaksaan dan Kepolisian. Juga sebagai ancaman bagi penyelenggara negara dan wakil rakyat yang korupsi sehingga dukungan politik kurang sekali.¹³

Ketua Stering Committee (panitia pengarah) Persiapan Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tahun 1999-2001, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Romli Atmasasmita, menjelaskan eksistensi Komisi

¹² Suhadibroto, anggota KHN, **Untuk Korupsi : KUHAP perlu diterobos**, News Letter KHN, Edisi Juli-Agustus 2002, h. 13-14

¹³ Liputan 6 Pagi, SCTV, 17 Desember 2003

luar biasa ini sebagai berikut :¹⁴ Sejak awal proses persiapan pembentukan KPK, Tim persiapan telah melaksanakan tiga program, yaitu pertama, program studi banding ke Singapura, Malaysia dan Hongkong dengan bantuan ADB, serta ke Australia dengan bantuan Aus Aid; kedua, melaksanakan diseminasi melalui media elektronik dan media cetak serta berbagai konferensi pers; dan ketiga, sebagai puncak kegiatan Tim, Tim telah berhasil menyusun Draft rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bagaimana dengan terobosan tentang pengadilan korupsi yang merupakan kehendak dan harapan masyarakat luas. Bagi orang yang belum tahu banyak tentang hal ini mungkin akan merasa optimis atau ada hal baru yang bisa diharapkan. Padahal Thailand dan Philipina merupakan contoh dimana pengadilan korupsi dapat membuat perubahan keadaan korupsi di negaranya. Gagasan pembentukan pengadilan khusus korupsi harus dipikir dengan cermat dan hati-hati. Kegagalan telah dialami pada pengadilan niaga. Pembentukan pengadilan niaga sebenarnya dipercepat dengan keadaan ekonomi dan krisis keuangan sekaligus desakan IMF karena terdapat kemacetan hukum yang merugikan pemberi kredit dalam hal ini adalah kepentingan barat. Yang perlu dipelajari dari kegagalan pengadilan niaga adalah masalah sumber daya manusia/ human resources yang harus didatangkan dari luar sistem. Misalnya mendatangkan hakim dari luar *career ordinary*, atau mantan hakim dengan *track record* dan integritas

¹⁴ Atmasasmita, *op cit*, h. 18

yang baik.¹⁵ Alasan dibalik gagasan dibentuknya pengadilan khusus yang menangani masalah korupsi :

- ✿ Ketidakpercayaan masyarakat terhadap peradilan yang ada
- ✿ Ketidakpercayaan tersebut bersumber dari pengadilan yang ada sudah begitu lama mengabdikan pada suatu sistem politik dan pemerintahan otoriter yang telah banyak melahirkan berbagai bentuk praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme
- ✿ Kualitas sumber daya manusia
- ✿ Korupsi sebagai bentuk kejahatan yang sangat kompleks, sehingga perlu penanganan khusus dan keahlian khusus dalam suatu pengadilan korupsi

Alasan diatas validitasnya masih perlu diuji lagi. Salah satu cara mengujinya adalah dengan mengambil jarak dari emosi publik (public sentiment) dengan mencoba mengkaji kasus-kasus korupsi sebelum zaman reformasi dan sesudah reformasi atau antara keadaan politik yang stabil dengan keadaan transisi. Dari situ dapat dilihat apakah benar masalahnya ada pada pengadilan sebagai institusi.¹⁶

Uraian tentang tulisan-tulisan almarhum Baharudin Lopa dimaksudkan untuk menunjukkan kedudukan aparat penegak hukum yang menjalankan sistem hukum juga penting disamping sistem itu sendiri selain itu almarhum diakui masyarakat cukup fenomenal dalam penegakan hukum dan tulisannya yang lugas tepat dijadikan referensi. Perlu dipegang teguh pernyataan Baharudin Lopa bahwa almarhum tetap *optimis* dengan pemberantasan korupsi karena menurutnya jika

¹⁵ Abdul Hakim Garuda Nusantara, anggota KHN, **Pengadilan Khusus Korupsi Solusi Alternatif Penyelesaian Kasus Korupsi**, News Letter KHN, edisi Mei 2002, kolom liputan , h. 7-9

¹⁶ Ibid

semuasadar untuk menempatkan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi dan golongan maka pemberantasan penyakit bangsa ini tidak begitu sulit.¹⁷

Uraian terakhir adalah pengantar dari permasalahan dengan penekanan bahwa menurut pembentuk Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menginginkan terciptanya Sistem Peradilan Pidana Terpadu secara parsial, artinya khusus penanganan kasus korupsi sehingga berjalan sesuai harapan rakyat Indonesia. Selanjutnya, andaikata sistem ini dapat memenuhi harapan rakyat Indonesia secara minimal maka akan dijadikan pedoman penanganan tindak pidana khusus yang lain. Untuk itu, dilandasi keinginan membahas obyek secara komprehensif dan tanpa bermaksud memperluas rumusan masalah maka skripsi ini saya beri judul “KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PERSPEKTIF PENGADILAN (KHUSUS) KORUPSI”

Dua permasalahan yang memerlukan pembahasan dan penelaahan lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Kedudukan, Tugas, Kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kaitannya dengan upaya pemberantasan korupsi yang bersifat preventif dan represif ?
2. Bagaimana Perspektif Pengadilan (khusus) Korupsi yang belum terbentuk terhadap ketentuan positif pembentukan Pengadilan Korupsi sesuai dengan ketentuan Bab VII UU No. 30 Tahun 2002 tentang Pemeriksaan di Sidang Pengadilan ?

¹⁷ Baharudin Lopa, *op.cit.*, h.85

2. Penjelasan Judul

Skripsi ini berjudul “KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PERSPEKTIF PENGADILAN (KHUSUS) KORUPSI”, maksud dari pemilihan judul tersebut adalah keinginan untuk mengurai suatu komisi baru yang telah terbentuk sebagai lembaga negara non departemen dari sisi kedudukan, tugas, dan wewenangnya berdasarkan undang-undang yang bertugas dan bertanggungjawab atas usaha pemberantasan korupsi di Indonesia. Selain itu dalam UU No. 30 Tahun 2002 juga mewujudkan keinginan masyarakat khususnya praktisi dan ahli hukum pidana di Indonesia untuk membentuk Pengadilan (khusus) Korupsi sehingga menunjang proses penanganan perkara korupsi secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Guna menjawab kontroversi seputar pembentukan KPK dan mengetahui bentuk Pengadilan Korupsi, maka perlu adanya analisa terhadap UU No. 30 Tahun 2002 sehingga diperoleh gambaran yang jelas.

Kamus Besar Bahasa Indonesia¹⁸ mengartikan kata komisi sebagai sekelompok orang yang ditunjuk (diberi wewenang) oleh pemerintah, rapat, dan lain sebagainya untuk menjalankan fungsi (tugas tertentu), sedangkan kata “mengomisi” diartikan memeriksa atau menyelidiki. Kata “Pengadilan” diartikan menjadi empat, yaitu :

1. Dewan atau majelis yang mengadili perkara; mahkamah
2. Proses mengadili, keputusan hakim
3. Sidang hakim, ketika mengadili perkara
4. Rumah (tempat) mengadili perkara

¹⁸ Depdikbud. **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, cetakan kedua, 1989

Secara yuridis pengertian Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun; sesuai dengan Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPTPK). Berdasarkan Pasal 2 UU KPTPK maka untuk penulisan selanjutnya komisi tersebut akan disebut dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mengutip dari Pasal 53 UU KPTPK maka pengertian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah Dewan atau Majelis atau Mahkamah yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

3. Alasan Pemilihan Judul

Seperti yang telah saya uraikan sebelumnya bahwa menurut pendapat saya, secara implisit dapat ditangkap harapan dari pembentuk undang-undang terwujudnya sistem peradilan pidana yang lebih baik dalam penanganan kasus korupsi.

Dua lembaga baru ini merupakan langkah yang strategis karena menurut saya, kewenangan kedua lembaga ini masih dapat dikatakan “masuk akal” atau sesuai dengan norma-norma yang berkembang di negara ini dibandingkan dengan usul “pemutihan kekayaan hasil korupsi”. Perlu menjadi perhatian agar dua lembaga ini dapat berjalan sesuai dengan harapan karena sebenarnya lembaga-lembaga tersebut bukan hal baru di Filipina dan dapat dirasakan keefektifannya.

Pembahasan dalam skripsi ini dibatasi pada ketentuan-ketentuan yang termuat dalam UU No. 30 Tahun 2002 dengan dibandingkan pada konsep-konsep yang melatarbelakangi dan dijadikan bahan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang.

4. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini dirumuskan dalam dua tujuan utama, yaitu:

- a) Tujuan Obyektif, yaitu memenuhi salah satu persyaratan yang diajukan oleh Fakultas Hukum Universitas Airlangga bagi mahasiswa yang akan memperoleh gelar Sarjana Hukum.
- b) Tujuan Subyektif, yaitu turut menyumbangkan pemikiran, dengan harapan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas kepada masyarakat yang peduli terhadap nasib bangsa ini.

5. Metode Penulisan

a. Pendekatan Masalah

Guna membahas permasalahan, penulisan skripsi ini mempergunakan metode pendekatan secara yuridis normatif, yang berarti melakukan pembahasan dengan mengacu pada konsep-konsep dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cara mempelajari, memahami, serta menganalisa pendapat ahli hukum, peraturan perundang-undangan yang relevan, hasil penelitian dan pendapat umum.

b. Sumber Bahan Hukum

Bahan-bahan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi dua jenis, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat normatif seperti peraturan perundang - undangan, keputusan – keputusan maupun ketetapan – ketetapan dari lembaga yang berwenang

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder diperoleh melalui penelaahan literatur, artikel, koran, majalah, serta karya tulis dari ahli hukum yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang saya pergunakan adalah dengan bahan kepustakaan melalui berbagai sumber termasuk *browsing internet*. Semua bahan hukum yang telah didapatkan, selanjutnya diseleksi, diuraikan dan dianalisis berdasarkan sifat serta keadaan bahan serta mengkaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang relevan kemudian dipadukan dengan beberapa teori di bidang hukum, untuk merumuskan secara sistematis jawaban terhadap pokok-pokok permasalahan yang akan diajukan dalam skripsi ini.

d. Analisis Bahan Hukum

Setelah melakukan inventarisasi bahan hukum, baik yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan, kemudian dianalisa menggunakan metode yang deskriptif, yang artinya bahan yang telah diperoleh tersebut dijabarkan dan

digambarkan secara jelas dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang terkait, selanjutnya akan dibahas sesuai permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, kemudian saya akan mengeluarkan pendapat dan ditarik kesimpulan.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Agar memperoleh gambaran yang jelas, baik, teratur dan lebih mudah untuk dipahami, maka sistematika dalam skripsi ini dibuat sebagaimana lazimnya suatu karya ilmiah. Sistematika penulisan skripsi ini akan dibagi dalam empat bab.

Bab I, merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang permasalahan yang mengarah pada dua rumusan masalah. Latar belakang menyangkut korupsi itu sendiri yang mengakibatkan rusaknya tatanan ekonomi dan pemerintahan. Selanjutnya upaya pemberantasan dalam lingkup nasional melalui pembentukan peraturan perundang-undangan untuk dapat menjerat pelaku tindak korupsi dari pelaksana sampai pada atasan sebagai otak pelaku dan pembentukan tim/lembaga/badan khusus. Dalam lingkup internasional melibatkan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membantu negara berkembang memberantas korupsi dalam bentuk kerja sama antar negara dan sarana hukum positifnya. Hal-hal yang akan dibahas dalam Bab II merupakan pembahasan dari rumusan masalah yang pertama yaitu mengenai Kedudukan, Tugas, Kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kaitannya dengan upaya pemberantasan korupsi yang bersifat preventif dan represif.

Bab II, yang berjudul Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada sub-bab pertamanya akan dijelaskan mengenai tujuan dan kedudukan KPK, yang didalamnya memuat

tentang mengapa perlu dibentuk komisi khusus ini sesuai keinginan masyarakat dalam hal ini adalah ahli hukum dan pembentuk undang-undang dengan dasar hukum pembentukannya melalui undang-undang. Penjelasan ini perlu dimasukkan dalam Bab II karena dari uraian mengenai kedudukan KPK merupakan dasar pembahasan sub-bab berikutnya. Sub-bab kedua menjelaskan mengenai tugas dan kewenangan KPK yang didasarkan pada ketentuan undang-undang. Perlunya membahas tugas dan kewenangan karena KPK disebut sebagai *super body* dengan ruang lingkup tugas yang luas dan kewenangan yang bersifat *extra ordinary*. Kemudian pada sub-bab ketiga sebagai sub-bab terakhir akan dibahas tentang fungsi KPK terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, karena dalam menjalankan tugas berdasar kewenangannya KPK harus bekerja sama dengan lembaga negara dan lembaga non pemerintahan atau non departemen lainnya. Penulis dalam hal ini membatasi instansi yang dimaksud hanya pada lembaga kepolisian, kejaksaan dan lembaga yang dapat difungsikan sebagai pencegahan korupsi. Pembahasan sub-bab ketiga ini dibagi menjadi dua sub-sub-bab sesuai fungsinya masing-masing yang bersifat represif dan preventif.

Bab III, Sebagai pembahasan atas rumusan masalah yang kedua mengenai perspektif Pengadilan (khusus) Korupsi. Pada sub-bab pertama akan dijelaskan perspektif yang didasarkan pada ketentuan undang-undang dan konsep-konsep dari ahli hukum dan praktisi hukum yang memberikan latar belakang pentingnya pengadilan tersendiri demi efektifitas penanganan perkara korupsi, karena pada saat penulisan ini pengadilan (khusus) korupsi belum terbentuk sedangkan ketentuan positifnya telah tertuang dalam Bab VII UU No. 30 Tahun 2002 tentang pemeriksaan di sidang pengadilan. Oleh karena itu permasalahan ini

akan dibahas pada sub-bab kedua. Sebagai pembahasan penutup masih memerlukan satu sub-bab lagi yaitu Sistem Peradilan Pidana Terpadu karena penulis sadar betul bahwa pembentukan KPK dan Pengadilan (khusus) korupsi harus 'seirama' dalam satu sistem dalam proses penanganan perkara tindak pidana korupsi. Sedangkan secara keseluruhan sistem yang parsial tersebut harus dapat dimasukan/ tidak bertentangan dengan Sistem Peradilan Pidana Terpadu atau juga sebagai sarana perbaikan sistem peradilan pidana yang telah ada.

Bab IV, Merupakan penutup dari penulisan skripsi ini, yang berisi tentang kesimpulan atas pembahasan dua permasalahan dan saran yang kiranya bermanfaat bagi pihak yang memerlukannya berdasar atas uraian berupa analisa yuridis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Multi Jasa

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN KEWENANGAN

KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

1. Tujuan dan Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi

Inisiatif pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi dan segala bentuk Tim yang sebelumnya telah dibentuk untuk keperluan pencegahan korupsi sudah dilakukan sejak tahun 1960-an, tetapi hasilnya kurang maksimal. Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1967 tanggal 2 Desember 1967 dibentuk Tim Pemberantasan Korupsi adalah salah satu sejarahnya. Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK), sebagai salah satu tim khusus yang memiliki tugas memberantas korupsi, ‘dilumpuhkan’ wewenangnya oleh hakim pengadilan negeri melalui sebuah proses praperadilan. Tidak berhenti sampai disitu, dengan turunnya uji materiil (judicial review) Mahkamah Agung (Putusan Mahkamah Agung No. 03P/ HUM/ 2000 tanggal 23 Maret 2001) yang menetapkan bahwa Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2000 harus dicabut.

Beberapa/ sebagian badan khusus yang pernah berlaku terkait dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi :

1. Keputusan Presiden Nomor 225 Tahun 1957 tanggal 17 Desember 1957 jo. Undang-undang Nomor 74 Tahun 1957 jo. Undang-undang Nomor 79 Tahun 1957 tentang keadaan bahaya memunculkan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Prt/ peperpu/ 013/ 1958 tanggal 16 April 1958 jo. Peraturan Penguasa Perang Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Prt/ Z.1/ 1/ 7 tanggal 17 April 1958 tentang pengusutan,

penuntutan, dan pemeriksaan, perbuatan pidana korupsi dan pemilikan harta benda

2. Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1967 tanggal 2 Desember 1967 dibentuk Tim Pemberantasan Korupsi
Pelaksana : Ketua Tim Sugih Arto, Jaksa Agung, Penasihat Menteri Kehakiman, Panglima ABRI
Sasaran : membantu pemerintah memberantas korupsi dengan tindakan preventif dan represif
3. Berdasarkan Kepres No. 12 Tahun 1970 Tanggal 31 Januari 1970 dibentuk Komisi Empat
Pelaksana : Terdiri atas empat orang yaitu Wilopo, SHIJ Kasimo Anwar Tjokroaminoto, Ir. Johannes, dan Mayjen Sutopo Yuwono.
Sasaran : menghubungi pejabat atau instansi pemerintah, swasta sipil dan militer.
4. Pada tahun 1970 juga dibentuk Komisi anti Korupsi (KAK)
Pelaksana : Akbar Tanjung, Michael Setiawan, Thoby Mutis, Jacob Kendang, Imam Waluyo, Chaidir Makarim.
5. OPSTIB dibentuk berdasarkan Inpres No. 9 Tahun 1977
Pelaksana : Menpan (Koordinator Pelaksana Tingkat Pusat)
Pangkopkamtib (Pelaksana Operasional)
Kapolri (Ketua I)
Jaksa Agung dengan para Irjen (Ketua II)
Lassusda (Pelaksana Operasi)

Kapolda (Ketua I)

Kejati dan Irwilda (Ketua II)

Sasaran : Mulanya pembersihan pungutan liar di jalan - jalan dan penertiban uang siluman di pelabuhan dan pungutan resmi namun tidak sah menurut hukum sejak Agustus 1977 sasaran berikutnya aparat departemen dan daerah.

6. Berdasarkan Pasal 27 UU No. 31/ 1999 dan Perpu No.19/2000 dibentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK).

Pelaksana : Ketua Adi Andoyo Soejitpo didukung oleh 25 orang anggota Kejaksaan dan aktivis masyarakat.

Sasaran : mengungkap kasus korupsi yang sulit ditangani kejaksaan.

Kesadaran korupsi sebagai extra ordinary crimes pada saat itu dinyatakan secara normatif melalui Ketetapan MPR No. XI tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN diikuti dengan tindakan perubahan nyata pada sistem pendukungnya, hanya saja ada beberapa ketentuan yang belum terpenuhi yaitu perlindungan saksi. Kegagalan badan khusus yang pernah dibentuk tersebut bukan karena ketidak-sungguhan dalam menunaikan tugasnya akan tetapi terpulang seluruhnya kepada para pemimpin pemerintahan dan aparaturnya penegak hukum yang belum sungguh-sungguh menyadari akibat yang serius dan sangat membahayakan dari tindak pidana korupsi bagi kepentingan masa depan bangsa dan negara. Pemerintah dalam hal ini Departemen Kehakiman RI, telah merencanakan suatu strategi untuk mempersiapkan pembentukan suatu komisi. Atas bantuan dana dari Bank

Pembangunan Asia (ADB), sejak tahun anggaran 2000 telah dibentuk tim persiapan, yang meliputi Panitia Pengarah (Steering Committee/ SC) dan membawahkan : Sub Tim Kelembagaan, Sub Tim Studi Banding, dan sub Tim Diseminasi atau Sosialisasi.¹⁸ Pelaksanaan tugas ketiga sub Tim tersebut sudah berakhir dan dilanjutkan dengan perencanaan tahap kedua dalam tahun anggaran 2001, dengan meniadakan Sub Tim Studi Banding karena tugasnya sudah selesai, dan tetap mempertahankan dua Sub Tim, yaitu : Sub Tim Kelembagaan yang ditugasi menyusun draft RUU tentang pembentukan KPTPK, dan Sub Tim Diseminasi atau Kampanye Publik untuk Anti Korupsi.

Sejak semula sudah diantisipasi bahwa masalah korupsi bukan masalah hukum semata-mata dan kelembagaan anti korupsi itu sendiri, karena yang paling penting bagaimana meningkatkan peran serta publik secara luas agar mereka tambah menyadari dan merasakan bahwa korupsi itu merupakan bagian dari masalah masyarakat dan bukan hanya merupakan masalah pemerintah semata-mata. Karena itu perencanaan tahap kedua dititikberatkan pada bagaimana mendorong dan sekaligus menampung pemberdayaan publik ke dalam proses penyusunan RUU dan bagaimana mengusahakan agar sejak awal publik sudah diikutsertakan. Orientasi ke publik merupakan paradigma baru yang menjadi tujuan dari komisi yang akan dibentuk sehingga tidak hanya mencontoh keberhasilan dari negara lain.

Relevansi pembentukan komisi ini perlu dijelaskan karena lembaga penegakan hukum untuk tujuan yang sama sudah ada sejak lama, yaitu kepolisian

¹⁸ Romli Atmasasmita, Badan Pembinaan Hukum Nasional; **Korupsi, Good Governance, dan Komisi anti Korupsi di Indonesia**, Departemen Kehakiman dan HAM. R.I., Perum Percetakan Negara R.I.; 2002, h.18

dan kejaksanaan. Dari penjelasan umum UU KPTPK dapat ditemukan jawaban yang pasti yaitu sangat relevan, tetapi alasan yang tepat adalah perintah Undang-undang yang mengharuskan adanya komisi, dan pertanggungjawaban sosiologis karena kepercayaan publik terhadap kinerja kedua lembaga penegak hukum yang sudah ada telah begitu merosot.

Pertanggungjawaban panitia pengarah dari sisi moralitas kelembagaan adalah bahwa keberadaan Komisi ini di antara kedua lembaga penegak hukum tidak akan memicu konflik kelembagaan dan tidak akan menimbulkan kerancuan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya meskipun substansi permasalahan tidak berbeda.¹⁹

Ruang lingkup Tindak Pidana Korupsi secara positif ditentukan secara tegas yaitu UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 menurut Pasal 1 angka 1 UU KPTPK sedangkan ruang lingkup Penyelenggara Negara adalah UU No. 28 Tahun 1999 menurut Pasal 1 angka 2 UU KPTPK. Jadi yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Definisi tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 1999. Rincian lebih lanjut diterangkan pada Pasal 2, yang menerangkan bahwa Penyelenggara meliputi :

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;

¹⁹ *Ibid*, h. 19

4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan pembentukan KPK secara subyektif (tidak terukur) adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pemberantasan TPK sesuai Pasal 4 UU KPTPK. Tujuan tersebut menjadi logis akibat hasil tim atau badan khusus yang pernah dibentuk selalu gagal memenuhi aspirasi masyarakat. Selanjutnya tujuan tersebut juga menjadi relevan dengan kedudukan KPK yang dibentuk berdasar undang-undang dan diberi kewenangan sebagai *superbody*. Penggunaan nama 'Komisi' terkandung karakteristik yang bersifat sementara dan tidak permanen, sehingga konsekuensinya adalah pembubaran berbarengan dengan berakhirnya tugas. Dengan dasar konsistensi sikap terhadap perintah Pasal 43 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka nama 'Komisi' tetap digunakan.

Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dibentuk melalui undang-undang dan menjalankan tugas berdasarkan kewenangan yang melekat secara independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Kedudukan tersebut didasarkan pada Pasal 43 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU NO. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 2 jo. Pasal 3 UU KPTPK.

Dalam sistem pemerintahan yang dianut sekarang, yaitu sistem presidensial, apakah dapat dijamin adanya satu lembaga yang benar-benar independen dari setiap kemungkinan adanya intervensi, baik dari pihak eksekutif, legislatif maupun kepentingan kelompok tertentu atau “*pressure groups*”. Dan jawabannya ialah tidak ada satu pun lembaga di Indonesia yang benar-benar dapat hidup dan eksis secara independen. Dalam banyak hal bahkan independensi hanya merupakan jargon politik dan sekedar untuk cari muka kepada rakyat yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok dalam masyarakat atau dari pejabat publik tertentu untuk menutupi kemunafikan mereka yang sesungguhnya dengan berlindung di balik jargon-jargon tersebut. Hal ini sejalan dengan perkembangan langkah pemberantasan korupsi di Indonesia yang sudah tidak bisa lagi dibedakan lagi apakah merupakan itikad baik atau hanya tujuan politik. Pernyataan politik yang dikeluarkan lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara dan punya kompetensi kuat untuk mendukung pemberantasan korupsi tetapi ternyata pernyataan tersebut hanya tanggapan sesaat tanpa diikuti tindakan nyata sesuai kompetensinya. Pemerintah yang dibawah bayang-bayang korupsi ini mengesankan anggapan bahwa pemberantasan korupsi merupakan tugas dan tanggung jawab aparat penegak hukum Kejaksaan Agung semata.

Selanjutnya ada beberapa hal yang menunjukkan kedudukan KPK, misalnya selain tugas KPK berupa koordinator, supervisor, pencegahan/preventif, dan monitor; KPK adalah lembaga yang ditugasi sebagai penerima dan menentukan status gratifikasi. KPK berkedudukan di ibukota negara dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah republik Indonesia. Pertanggungjawaban KPK adalah kepada publik, sedangkan kepada Presiden, DPR, dan BPK sebatas

pelaporan berkala. Pimpinan KPK yang terdiri atas lima orang mempunyai status sebagai pejabat negara agar lebih leluasa dalam memeriksa pejabat tinggi negara, pimpinan KPK juga mempunyai status penyidik dan penuntut umum. KPK dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka pengembangan dan pembinaan organisasi KPK. KPK dapat melaksanakan kerja sama dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dengan lembaga penegak hukum negara lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan perjanjian internasional yang telah diakui oleh pemerintah RI. Dalam hal tersangka telah ditetapkan oleh KPK maka prosedur khusus yang berlaku untuk tersangka tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan lain, selanjutnya berdasar UU KPTPK hal tersebut tidak berlaku. Dengan bukti permulaan yang cukup KPK dapat melakukan penyitaan sebagai penyidik tanpa ketua PN termasuk dengan prosedur khusus. KPK adalah satu-satunya penuntut umum yang berhak mengajukan perkara korupsi ke pengadilan (khusus) korupsi. KPK mengambil alih tugas Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara. Hal-hal khusus yang menguatkan kedudukan KPK tersebut akan dibahas sub-bab berikutnya.

Sesuai dengan asas proporsionalitas maka kedudukan dan kewenangan yang luas (*extra ordinary*) diimbangi dengan hak masyarakat mengajukan gugatan Praperadilan terhadap KPK yang tetap disyaratkan Pasal 77 KUHP (diatur dalam Pasal 63 (2) UU KPTPK).

Karena kedudukan dan kewenangan tersebut maka sistem perekrutan pimpinan dan anggota komisi dilaksanakan secara ketat yang terdiri atas 4 (empat) tahap yaitu :²⁰

1. Pra-nominasi, pemerintah menampung masukan nama – nama calon dari masyarakat;
 - pemerintah membentuk KSPKPK (Komisi Seleksi dan Pemilihan Kandidat Pimpinan Komisi) dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat yang berkomitmen tinggi; (sesuai Pasal 30 (2) dan (3) UU KPTPK)
 - KSPKPK meminta partisipasi masyarakat untuk mengajukan nama-nama calon dalam waktu dua minggu; (sesuai Pasal 30 (4) dan (5) UU KPTPK)
 - KSPKPK melakukan seleksi administratif sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002,
2. Nominasi, pengumuman nama-nama calon yang terseleksi setelah lulus persyaratan administratif untuk memperoleh masukan lagi dari masyarakat;
 - KSPKPK mengumumkan nama-nama calon yang sudah lulus seleksi administratif untuk mendapatkan masukan kembali dari masyarakat; (sesuai Pasal 30 (6) UU KPTPK)
3. Pasca nominasi, pengumuman nama-nama yang lulus tahap kedua untuk menerima masukan masyarakat;

²⁰ **Ibid.**, h.28

- Dari masukan masyarakat tersebut KSPKPK menyeleksi kembali untuk memperoleh 6 (enam) orang yang diajukan ke Presiden, (UU KPTPK menentukan jumlah calon yaitu sebanyak dua kali jumlah jabatan yang dibutuhkan artinya 10 nama calon sesuai yang diatur dalam Pasal 30 (9) UU KPTPK)
4. Penetapan kandidat pimpinan komisi yang diajukan pemerintah kepada DPR RI, sebanyak 10 (sepuluh) orang untuk dipilih 5 (lima);
- Presiden mengajukan 10 (sepuluh) kandidat pimpinan komisi tersebut kepada DPR RI; (sesuai Pasal 30 (9) UU KPTPK)
 - DPR RI menetapkan 5 (lima) kandidat Pimpinan Komisi dan sekaligus menetapkan 1 (satu) orang sebagai ketua dan 4 (empat) orang sebagai wakil ketua; (sesuai Pasal 30 (10) dan (11) UU KPTPK)
 - DPR RI mengajukan kelima nama Pimpinan Komisi yang telah dipilih untuk disahkan Presiden. (sesuai Pasal 30 (9) UU KPTPK)

Direkomendasikan dalam RUU adanya Tim Penasihat yang terdiri dari 7 (tujuh) orang sesuai dengan kepakarannya, yang bertugas memberi arahan tentang tata kerja Komisi dan saran-saran perbaikan hasil kerjanya. Tetapi secara positif Pasal 21 (1b) UU KPTPK menetapkan jumlah anggota tim Penasihat sebanyak 4 (empat) orang. Tim Penasihat dan Pegawai KPK diangkat dan diberhentikan oleh KPK berdasar Pasal 24 UU KPTPK.

Ketentuan Pidana juga dimuat dalam UU KPTPK yang berlaku selain terhadap pimpinan KPK juga terhadap penasihat dan pegawai KPK yang melanggar Pasal 36 seperti yang disebut Pasal 66 dengan ancaman pidana penjara paling lama lima

tahun. Perberatan berupa penambahan sepertiga dari ancaman pidana pokok jika anggota dan pegawai KPK melakukan TPK. Ketentuan ini adalah bentuk kriminalisasi dan ada salah satunya yang merupakan Maklumat Lopa (Baharudin Lopa). Hal-hal yang diancam pidana pada Pasal 36 adalah sebagai berikut :

- mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara yang ditangani KPK dengan alasan apapun; (maklumat Lopa)
- menangani perkara yang pelakunya mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai derajat ketiga dengan anggota KPK yang bersangkutan;
- menjabat komisaris atau direksi suatu perseroan, organ yayasan, pengawas atau pengurus koperasi, dan jabatan profesi lainnya atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan jabatan tersebut.

Secara faktual²¹ proses seleksi berupa pendaftaran awal seleksi, masuk 513 orang, lolos seleksi 40 orang, dan setelah lolos empat unsur seleksi tersaring 16 orang yang selanjutnya disaring lagi menjadi 10 orang untuk diserahkan ke Presiden dan selanjutnya diserahkan ke komisi II DPR. Seleksi dari 40 menjadi 16 orang melalui proses profile assessment test yang dilakukan oleh panitia seleksi dan dibantu oleh tim teknis lembaga Dunamis Intermaster dan Daya Dimensi Indonesia dari Partnership for Governance Reform in Indonesia. Wewenang sepenuhnya yang menentukan 10 orang adalah panitia seleksi melalui wawancara terbuka yang dihadiri wartawan, Menkeh dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, Ketua BPK, Kepala BPKP. Materi wawancara meliputi dua unsur yakni penguasaan

²¹Kompas, 3 Desember 2003

materi pembarantasan Tindak Pidana Korupsi dan manajemen kepemimpinan mereka.

2. Tugas dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi

Sebelum membahas mengenai tugas dan kewenangan KPK, sesuai dengan sistematika UU KPTPK maka pembentuk undang-undang menentukan asas yang tujuannya untuk membatasi atau memberikan arah KPK dalam menjalankan tugasnya dengan kewenangan yang melekat. Jika dalam menggunakan kewenangannya ternyata menyimpang dari asas maka dapat disimpulkan KPK telah gagal menjalankan tugasnya. Penjelasan Pasal 5 menerangkan lima asas/pedoman KPK dalam menjalankan tugasnya adalah sebagai berikut :

1. Kepastian hukum

Sebagai negara hukum, mengutamakan peraturan perundang-undangan, kepututan dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang.

2. Keterbukaan

Membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

3. Akuntabilitas

Setiap kegiatan dan segala hasil dan akibatnya yang dilakukan KPK harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat pemegang kedaulatan tertinggi sesuai ketentuan yang berlaku bagi KPK.

4. Kepentingan umum

Lebih mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

5. Proporsionalitas

Lebih mengutamakan keseimbangan atau tidak mengutamakan salah satu atau sebagian dari tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban KPK. Artinya empat hal tersebut harus sama-sama dijalankan dan diperhatikan.

Ruang lingkup KPK diuraikan melalui suatu definisi tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas TPK melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 3 UU KPTPK). Tugas yang dibebankan kepada KPK adalah sesuai dengan definisi diatas yaitu secara rinci ditegaskan pada Pasal 6 UU KPTPK yaitu :

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang;
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang;
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan;
(tugas ini disebut pemeriksaan sejak awal karena berbeda dengan konsep 'take over' pada tugas supervisi)
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan; dan
- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Ada tujuan secara implisit tentang definisi pemberantasan tindak pidana korupsi yang mencakup seluruh tugas KPK seperti yang diurai dalam penjelasan umum UU KPTPK yaitu agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan. Sependapat dengan Antonius Sujata berikut ini bahwa dengan terbentuknya KPK, mengandung arti bahwa Indonesia telah memiliki lembaga yang bertanggung jawab memberantas korupsi. Pada waktu mendatang masyarakat dapat meminta pertanggungjawaban pemberantasan korupsi kepada komisi ini karena KPK bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya berdasarkan wewenang yang sangat luas.²²

Dengan lima tugas tersebut maka aspek preventif dan represif pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi tanggung jawab KPK. Pembahasan lebih lanjut tentang fungsi KPK yang bersifat preventif dan represif, masing-masing akan diurai pada sub-bab berikutnya. Wewenang yang sangat luas, jika dibandingkan dengan yang telah berlaku sebelumnya dalam hukum pidana banyak dipertanyakan pakar hukum. Pertanyaan tersebut memerlukan jawaban dan penjelasan yang memadai dari panitia pengarah. Pertimbangan pemberian wewenang yang luas dan tidak pernah dimiliki, baik oleh kepolisian dan Kejaksaan Agung RI maupun lembaga yang sama di negara ini, dalam pengusutan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi adalah dilandaskan pada pokok-pokok pikiran sebagai berikut :²³

²² Kompas, **Pemberantasan Korupsi Salah Visi**, Antonius Sujata (Ketua Komisi Ombudsman Nasional), Kolom opini, 26 Januari 2004

²³ Atmasasmita, *op cit*, h. 21

1. Korupsi merupakan kejahatan sistematis dan meluas sehingga tidak hanya terjadi kerugian keuangan negara, tetapi juga pelanggaran hak ekonomi dan hak sosial masyarakat luas sehingga masalahnya bukan hanya merupakan persoalan hukum melainkan persoalan sosial, ekonomi dan moralitas kelembagaan. Artinya pemberantasan korupsi harus dapat melindungi hak asasi seluruh rakyat Indonesia sekaligus membatasi hak asasi seseorang tersangka atau terdakwa. Pemikiran ini sejalan dengan ketentuan pasal 29 Piagam Universal HAM PBB bahwa hak asasi tersangka/ terdakwa tindak pidana korupsi bersifat relatif sehingga dapat dan perlu dibatasi, antara lain dalam hak untuk tidak menjawab pertanyaan penyidik; dan kewajiban untuk membuktikan harta kekayaan yang dimilikinya bukan dari tindak pidana korupsi.
2. Penyelesaian kasus korupsi dengan karakteristik luar biasa harus diatasi dengan metode dan lembaga yang baru (luar biasa). Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah tidak lagi dapat diserahkan sepenuhnya kepada Kepolisian dan Kejaksaan semata-mata, akan tetapi harus juga dilaksanakan oleh lembaga khusus dan dengan cara-cara yang khusus dan spesifik dan dasar pembentukannya melalui Undang-undang.

Pembentuk UU KPTPK sangat akomodatif terhadap konsep dari akademisi dengan memberi kewenangan yang melekat pada masing-masing tugas yang dibebankan. Pembentukan KPK telah diputuskan melalui pemikiran yang panjang dari para ahli hukum Indonesia. Ahli hukum tersebut ada yang secara khusus ditugasi oleh negara untuk membuat konsep pembentukan komisi tersebut dan ada pula yang secara inisiatif sendiri mengeluarkan pemikirannya tentang pembentukan suatu badan baru melalui berbagai seminar. Berbagai pemikiran ahli hukum tersebut muaranya adalah ketidakpercayaan dan keputusasaan terhadap kinerja instansi Kejaksaan dan Kepolisian dalam memberantas korupsi. Para ahli hukum juga sadar betul akan terjadinya tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi tersebut yang tidak dapat dihindarkan. Inkonsistensi ketentuan hukum formil menyebabkan kerancuan dan kesempatan kolusi. Berikut ini ketentuan yang menyebabkan tumpang tindih kewenangan penyelidikan dan penyidikan terutama untuk penanganan tindak pidana khusus (korupsi) :

- Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Pasal 1 angka 8 dan angka 10, Pasal 12 yang menerangkan bahwa pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan
- Berdasarkan Pasal 284 (2) KUHP, Jaksa berwenang menangani perkara tindak pidana khusus sejak dari penyelidikan.²⁴ Tetapi yang perlu dicermati adalah ketentuan tentang korupsi sebagai pidana khusus yang dimaksud oleh penjelasan resmi pasal tersebut adalah UU No. 3 Tahun 1971. Ketentuan khusus acara pidana diperjelas lagi oleh PP No. 27 Tahun 1983 pada Pasal 17 yaitu :

Penyidik menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 (2) KUHP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan²⁵

Berikut ini adalah kewenangan yang spesifik melekat pada masing-masing tugas yang dibebankan ke KPK :

1. Kewenangan yang diberikan untuk menjalankan tugas koordinasi diatur dalam Pasal 7 UU KPTPK.
 - Mengkoordinasikan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
 - Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;

²⁴ Leden Marpaung, **Proses Penanganan Perkara Pidana (bagian kedua)**, cetakan kedua, Juni 1995, Sinar Grafika, Jakarta

²⁵ Leden Marpaung, **Proses Penanganan Perkara Pidana (bagian pertama)**, cetakan kedua, Juni 1995, Sinar Grafika, Jakarta

- Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
- Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
- Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Ketentuan penutup, pasal 71 (1) UU KPTPK mencabut Pasal 27 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 mengenai pembentukan tim gabungan oleh jaksa agung, artinya yang berwenang mengkoordinasi pemberantasan TPK hanya KPK.

2. Tugas Supervisi merupakan tugas yang krusial menyangkut kewenangan lembaga yang harus di-supervisi/ diawasi. Oleh karena itu dalam tugas ini diperlukan tiga pasal untuk mengatur kewenangannya, pasal tersebut adalah Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10. Kewenangan yang melekat pada tugas ini, sesuai dengan Pasal 8 (1) adalah pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik. Dari kewenangan yang diuraikan dalam satu kalimat tersebut intinya adalah koreksi terhadap semua instansi yang mempunyai fungsi salah satunya pemberantasan tindak pidana korupsi atau pelayanan publik. Lebih konkritnya adalah yang diatur pada ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 yaitu kewenangan mengambil alih (take over) penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana

korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Kewenangan ini menjadikan KPK 'istimewa' karena secara implisit menjadikan kepolisian dan kejaksaan dalam kedudukan inferior dalam pemberantasan korupsi dan hal ini dikhawatirkan menjadi kontroversi dalam pelaksanaannya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa hal ini telah diperhitungkan sebelumnya sehingga diatur atau diberi batasan dalam Pasal 9. Batasan ini berupa alasan yang bersifat alternatif dan subyektif atau juga keadaan tertentu (*certain circumstances*) dan sifatnya khusus (*specific circumstances*), dikatakan subyektif karena tiap-tiap alasan tidak bias diukur dan sepenuhnya menjadi keputusan KPK secara sepihak. Ketentuan yang dimaksud adalah Pasal 10. Sedangkan alasan-alasan dilakukan pengambilalihan (*take over*) yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
- Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
- Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsure korupsi;
- Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif, atau

- Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perbedaan mekanisme pengambilalihan ini dengan mekanisme di negara Hongkong, Malaysia, Singapura, dan Australia yang telah mempunyai komisi serupa adalah pengambilalihan wewenang oleh KPK dapat dilaksanakan sejak awal (inisiatif sendiri) maupun pada saat proses (penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan) sedang berlangsung. Sedangkan di negara tersebut tugas dan wewenang penuntutan tetap dimiliki oleh pihak kejaksaan (Public Prosecutor). Sesuai ketentuan peralihan maka kewenangan 'take over' dalam tugas supervisi dapat dijalankan secara surut selama belum berkekuatan hukum tetap seperti yang diatur dalam Pasal 68 UU KPTPK.

3. Tugas pemeriksaan sejak awal, dengan kewenangan yaitu mulai penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Kewenangan ini diatur dalam dua pasal dan menimbulkan pertanyaan. Apakah semua perkara korupsi ditangani oleh KPK ? Tentu saja hal ini juga telah diperkirakan kosekuensinya, maka diatur atau diberi batasan untuk kewenangan ini dalam Pasal 11. Batasannya menunjuk kondisi perkara yang akan ditangani yaitu :

- Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;

- Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/ atau
- Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Batasan tersebut lebih terukur/ limitatif dan bersifat alternatif karena selain pelaku yang dimaksud jelas juga penyebutan nilai nominal dengan didahului kata penghubung 'dan/ atau' yang artinya nilai nominal tersebut tidak mengikat dan tidak mutlak.

Sedangkan Pasal 12 memberikan kewenangan '*extra ordinary*' yang tidak semua bisa dilakukan instansi kepolisian dan kejaksaan, misalnya penyadapan, atau menghentikan sementara transaksi keuangan, perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi, serta konsensi setelah seseorang ditetapkan sebagai tersangka dengan bukti awal yang cukup. Tujuan kewenangan tersebut tidak lain adalah memperkecil resiko kerugian negara yang akan dialami. Tetapi kewenangan tersebut perlu dicermati karena sebagai bentuk pembatasan HAM yaitu :

- Penyadapan dan merekam pembicaraan, apakah tidak sebaiknya diatur jangka waktunya seperti yang diatur dalam Pasal 66 (3) UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
- Pemblokiran rekening dan pemberhentian sementara tersangka dari jabatannya juga perlu diberi jangka waktu.
- Penghentian sementara transaksi keuangan, perdagangan, perjanjian, perizinan harus memperhatikan asas kepastian hukum.

- i. KPK memutuskan untuk melakukan penyidikan sendiri atau dilimpahkan kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan,
- ii. Walaupun penyidikan dilimpahkan, KPK harus tetap melakukan tugas koordinasi dan supervisinya,
- iii. Dengan tidak mengurangi hak-hak tersangka maka prosedur khusus (sesuai penjelasan Pasal 46 (1)) dalam pemeriksaan tersangka dinyatakan tidak berlaku oleh UU KPTPK,
- iv. Penyidik dalam melakukan penyitaan tanpa izin dari ketua PN,
- v. Prosedur penyitaan KUHAP juga dikecualikan oleh UU KPTPK,
- vi. Penyidik KPK wajib membuat berita acara yang memuat lima unsur dan salinannya disampaikan kepada tersangka/ keluarganya,
- vii. Prinsip pembuktian terbalik dimulai pada tahap penyidikan dalam pemeriksaan harta benda,
- viii. Berita acara Penyidikan dibuat setelah penyidikan dianggap selesai dan disampaikan ke KPK,
- ix. Pengambilalihan/'take over' (dalam tugas supervisi) penyidikan oleh KPK meniadakan kewenangan kepolisian dan kejaksaan untuk melakukan penyidikan terhadap perkara korupsi tersebut,
- x. Jika instansi yang berwenang melakukan penyidikan secara mendahului KPK maka diwajibkan untuk melaporkan paling lambat 14 hari sejak dilakukan penyidikan dan diwajibkan untuk selalu berkoordinasi dengan KPK.

Tahapan Penuntutan berdasar Pasal 51 dan Pasal 52 UU KPTPK :

- i. dilakukan oleh PU yang bertindak atas perintah, untuk, dan atas nama KPK
 - ii. paling lambat 14 hari sejak menerima berkas penyidikan, PU wajib melimpahkan ke Pengadilan
4. Kewenangan yang melekat pada tugas pencegahan berupa langkah dan upaya yang taktis dan konkrit. Langkah dan upaya tersebut diatur dalam Pasal 13 jo Pasal 26 ayat 2 huruf a, ayat 3 jo Pasal 69 jo Pasal 71 (2) UU KPTPK.

Beberapa maksud yang dapat ditangkap dari ketentuan baru ini adalah :

- Pengambilalihan wewenang/ tugas KPKPN yang telah dicabut. Hal ini menjadi kontroversi dan diajukan yudicial review ke Mahkamah Konstitusi yaitu melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Ketentuan Penutup, Pasal 71 (2) UU KPTPK mencabut Pasal 10 sampai dengan Pasal 19 UU No. 28 Tahun 1999 mengenai keberadaan KPKPN.
- Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi, kewenangan ini didasarkan pada Pasal 13 huruf b, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 UU KPTPK jo Pasal 12 B, Pasal 12 C dan Pasal 38 A UU Nomor 20 Tahun 2001 dan akan diuraikan dalam sub-bab berikut.
- Perluasan kewenangan yaitu meliputi program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan, merancang dan mendorong

terlaksananya program sosialisasi dan kampanye pemberantasan tindak pidana korupsi kepada masyarakat umum.

- Kerja sama bilateral atau multilateral dalam tahap pencegahan

5. Kewenangan yang melekat pada tugas monitor diatur dalam Pasal 14, yaitu :

- Mengkaji sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah. Kewenangan ini sangat berat untuk diwujudkan secara konsekuen, baik, dan benar bahkan dikhawatirkan menjadi media kolusi.
- Memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika hasil pengkajian menunjukkan potensi korupsi;
- Melaporkan kepada Presiden, DPR, dan BPK jika saran KPK tersebut tidak diindahkan. Menjadi pertanyaan tindak lanjut dari ketiga lembaga negara tersebut.

Secara prinsip semua kewenangan dalam KUHAP diberikan kepada KPK dengan perkecualian dalam Pasal 7 (2) KUHAP karena KPK tidak dibawah koordinasi penyidik Polri sesuai yang diatur dalam Pasal 38 UU KPTPK. Tetapi yang sangat penting dan menentukan nasib/ reputasi KPK adalah komisi tidak diberikan wewenang untuk menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara korupsi, artinya fungsi penyelidikan atau intelejen memegang peranan vital. Tanpa ada penghentian penyidikan dan penuntutan artinya perkara korupsi yang ditangani oleh komisi harus dilimpahkan ke pengadilan, terlepas dari

keputusan apapun yang akan dikeluarkan oleh majelis hakim. Konsep ini telah diatur secara positif dalam Pasal 40 UU KPTPK.

Hal lain yang perlu dikritisi tentang gratifikasi adalah Pasal 17 (1) UU KPTPK mengenai jangka waktu penetapan status gratifikasi oleh KPK selama 30 (tiga puluh) hari akan muncul pertanyaan bagaimana setelah lewat jangka waktu tetapi surat penetapan melalui keputusan Pimpinan KPK belum juga dikeluarkan.

3. Fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Instansi yang Berwenang Melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Materi yang dimaksud dalam sub-bab ini adalah fungsi represif dan preventif dari KPK. Pembahasan fungsi represif KPK dibatasi pada tugas koordinasi dan supervisi KPK terhadap instansi kepolisian dan kejaksaan. Sedangkan pembahasan fungsi preventif dibatasi pada tindakan pencegahan dan monitoring yang dibebankan pada KPK.

a. Fungsi KPK Terhadap Kepolisian dan Kejaksaan (upaya represif)

Penjelasan umum UU KPTPK telah menerangkan mekanisme kerja KPK diposisikan dalam berbagai fungsi dari suatu badan yang independen yaitu :

- 1) Dapat menyusun jaringan kerja (*networking*) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai “*counterpartner*” yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif;
- 2) Tidak *memonopoli* tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan;

- 3) Berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan (*trigger mechanism*);
- 4) Berfungsi untuk melakukan *supervisi* dan memantau institusi yang telah ada, dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan (*superbody*) yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian dan/ atau kejaksaan.

Jadi tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan terhadap fungsi Kepolisian dan Kejaksaan yang selama ini telah berjalan.

KPK akan menyusun jaringan kerja dengan Kepolisian dan Kejaksaan tetapi mekanisme kerjanya bukan antara atasan dan bawahan, kecuali bagi aparat Kepolisian dan Kejaksaan yang telah direkrut oleh KPK. Fungsi Jaksa Agung tetap sebagai pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan sesuai ketentuan Pasal 18 (1) UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI dan Kapolri sebagai penanggung jawab penyelenggaraan kegiatan operasional dan pembinaan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan Pasal 9 (2) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.

Tetapi dengan kewenangan yang ada, KPK dapat memaksakan kehendaknya kepada Kepolisian dan Kejaksaan sesuai tugasnya. KPK bagaikan ‘malaikat’ yang melakukan pengawasan melekat (*waskat*) pada setiap lembaga negara. Selain melalui pelaporan kepada Presiden, DPR, dan BPK sebagai mekanisme supervisi maka KPK dapat memakai ‘senjata pamungkas’ menjalankan fungsi penyidik dan penuntut umum bahkan terhadap Presiden.

Selain tidak sesuai dengan asasnya, upaya me-monopoli penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tidak dimungkinkan karena sarana dan prasarana yang dimiliki KPK jauh dari cukup. *Trigger mechanism* dapat difungsikan oleh KPK karena kewenangan bersifat *extra ordinary* yang dimiliki sehingga hambatan yang dihadapi polisi dan jaksa dapat diatasi. Untuk menjalankan fungsi ini KPK harus memberdayakan bidang penindakan seperti yang dalam Pasal 26 (4) UU KPTPK.

b. Fungsi KPK Dalam Upaya Pencegahan Korupsi (Preventif)

Langkah dan upaya tersebut diatur dalam Pasal 13 jo Pasal 26 ayat 2 huruf a, ayat 3 jo Pasal 69 jo Pasal 71 ayat 2 UU KPTPK. Perkembangan KPK yang diikuti melalui media menunjukkan bahwa yang dituntut oleh publik adalah tugas KPK dalam bidang penindakan/ represif untuk menunjukkan prestasi KPK. Menurut pendapat Antonius Sujata seharusnya langkah preventif yang diutamakan.

Menggunakan pendekatan represif semata-mata dalam pemberantasan korupsi merupakan langkah salah arah. Apabila pendekatan represif itu menjadi visi, tidak akan mencapai hasil yang diharapkan. Di negara manapun yang berpengalaman menekan korupsi, langkah represif bukanlah menjadi visi, konsep, misi, rencana, dan program satu-satunya dalam pemberantasan korupsi. Peradilan kelas kakap memang menarik perhatian, masuk surat kabar atau disiarkan televisi namun tidak akan mampu menghilangkan atau menakutkan korupsi kelas teri. Pemberantasan korupsi semestinya lebih mengedepankan program nyata preventif untuk mencegah adanya korban-korban langsung terhadap individu dalam pemberian pelayanan, permintaan imbalan, upeti, biaya siluman, keberpihakan, serta perlakuan tidak adil. Visi preventif akan memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Visi represif bersifat sebagai pendukung visi preventif sebab pemidanaan terhadap pelaku kejahatan yang menurut das-sollennya memiliki fungsi pencegahan (*deterren*), pada kenyataannya hanya memberi rasa takut bagi pelaku dan keluarganya. Sementara itu, tindakan preventif akan dirasakan bagi lebih banyak orang. Apabila langkah sistematis pencegahan menjadi konsep utama, dengan sendirinya segala program penindakan hukum akan diimplementasikan.

Upaya pencegahan seharusnya lebih diandalkan pada subbidang Gratifikasi dari pada subbidang Pendaftaran dan Pemeriksaan dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara, karena suap adalah bentuk korupsi yang paling sederhana dan cenderung menjadi budaya atau menunjukkan sopan satun. Sosialisasi tentang gratifikasi/ suap yang dilakukan KPK kepada instansi yang dipandang perlu ternyata belum ditanggapi secara baik. Dimungkinkan bahwa penyelenggara negara masih menganggap suap bukan merupakan tindakan pidana.

BAB III

PERSPEKTIF PENGADILAN (KHUSUS) KORUPSI SEBAGAI KESATUAN SISTEM PERADILAN DENGAN KPK

Multi Jasa

BAB III

PERSPEKTIF PENGADILAN (KHUSUS) KORUPSI

SEBAGAI KESATUAN SISTEM PERADILAN DENGAN KPK

1. Perspektif Pengadilan (Khusus) Korupsi yang Ideal

Perspektif yang dimaksud timbul karena ketentuan positif sebagai dasar pembentukan Pengadilan Korupsi telah berlaku yaitu UU No. 30 Tahun 2002 tetapi sampai saat ini pengadilan tersebut masih dalam proses pembentukan baik dari sisi sumber daya manusia maupun infrastrukturnya. Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan menyatakan bahwa pihaknya akan menyiapkan 300 hakim khusus menangani perkara korupsi yang berasal dari hasil kerja Komisi Anti Korupsi.²⁶ Jumlah hakim yang dibutuhkan sebanyak itu dengan perhitungan sepertiga pengadilan di Indonesia akan menangani perkara korupsi. Ini berarti ada sekitar 100 pengadilan negeri yang menangani perkara korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi memang harus segera dibentuk untuk merespon penilaian masyarakat bahwa upaya pemberantasan korupsi berjalan lambat. Itu sebabnya, kehadiran pengadilan khusus korupsi amat dibutuhkan untuk mengurai kompleksnya perkara korupsi. Juga, supaya para hakim dan jaksa lebih terkonsentrasi pada tugasnya. Untuk keperluan itulah, MA mulai bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk menyiapkan hakim dan jaksa. Kegiatan ini difasilitasi Partnership for Governance Reform in Indonesia, lembaga yang bekerja untuk membantu upaya reformasi di Indonesia. Humas Kejaksaan Agung Antasari Azhar mengatakan, dengan satu atap antara jaksa dan hakim ini diharapkan mereka memiliki persepsi dan platform

²⁶ Koran Tempo, **MA Siapkan 300 hakim untuk Pengadilan Korupsi**, Selasa, 26 Agustus 2003

yang sama tentang penanganan perkara korupsi. Selama ini, hambatannya di dalam penuntutan ada ketidaksamaan persepsi tentang fakta hukum.²⁷

Sebagai bahan pembahasan adalah pemikiran akademisi dan praktisi tentang pembentukan pengadilan khusus, karena sebenarnya bukan pertama kali dibentuk pengadilan khusus sehingga diharapkan pengadilan (khusus) korupsi tidak mengulangi kelemahan dari pengadilan khusus yang telah terbentuk, misalnya Pengadilan HAM dan Pengadilan Niaga. Dalam penjelasan umum dijelaskan maksud dan tujuan pembentukan pengadilan korupsi adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

Perspektif tentang pengadilan khusus korupsi meliputi hal-hal sebagai berikut :²⁸

- a) tentang kedudukan dan lingkup kewenangan;
- b) tentang prinsip-prinsip umum;
- c) tentang susunan dan tempat kedudukan;
- d) tentang personel pengadilan; dan
- e) tentang prosedur khusus/ hukum acara.

a. Kedudukan dan Lingkup Kewenangan

Kedudukan Pengadilan

Kedudukan Pengadilan Korupsi menjadi hal yang sangat penting mengingat pengalaman Pengadilan Niaga yang juga merupakan bentuk pengadilan khusus. Salah satu kendala berjalannya Pengadilan Niaga sesuai yang

²⁷ **Ibid**

²⁸ Naskah Akademis dan RUU Pengadilan Khusus Korupsi, **Pengadilan Khusus Korupsi**, diterbitkan bersama oleh Lembaga Kajian dan advokasi untuk Independen Peradilan (LeIP), masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), dan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK), 2002

diinginkan adalah kedudukannya yang berada dibawah Peradilan Umum (Pengadilan Negeri). Hal ini membawa implikasi bahwa Ketua Pengadilan Negeri dimana Pengadilan Niaga berada, dapat mengatur hal-hal yang strategis dalam menyelesaikan kasus-kasus kepailitan secara baik, terutama dalam hal mendistribusikan perkara dan penentuan majelis. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah perencanaan keuangan, infra-struktur, kepaniteraan, dan hal-hal lain yang menjadi satu dengan peradilan umum. Aspek strategis tersebut diatas yang memunculkan kemungkinan untuk menjadikan Pengadilan Korupsi menjadi badan peradilan ke-5 yang bersifat otonom, sejajar dengan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama dan Peradilan Militer. Secara yuridis untuk membentuk Pengadilan Korupsi yang otonom tidak mudah untuk direalisasikan.

Pasal 10 (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman telah menentukan secara limitatif lingkungan peradilan yang ada yaitu Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama dan Peradilan Militer. Dalam ketentuan tersebut yang dimungkinkan adalah kedudukan pengadilan khusus yang berada dibawah peradilan umum sesuai dengan Pasal 13 UU Nomor 14 Tahun 1970 jo Pasal 8 UU Nomor 2 Tahun 1986. Artinya selama diatur atau dibentuk berdasarkan Undang-undang tersendiri (sejajar UU No. 14 Tahun 1970) maka sesuai asas *Lex specialis derogat lex generalis* peradilan baru yang otonom tetap dimungkinkan. Selain hambatan yuridis juga harus dipikirkan lagi infrastruktur, sumber daya manusia, dan biaya yang tidak kecil. Jika Pengadilan Korupsi tidak bersifat otonom sedangkan Ketua Pengadilan Negeri disibukkan dengan wewenangnya sebagai

Ketua Peradilan umum maupun Ketua Peradilan khusus yang ada dibawahnya padahal tugas-tugas tersebut menyita waktu bagaimana dengan kasus korupsi yang perlu perhatian ekstra.

Kompetensi Absolut²⁹

Hakikat pembentukan suatu pengadilan khusus merupakan pemisahan kewenangan yang sebelumnya menjadi wewenang atau kompetensi absolut lembaga pengadilan tertentu yang telah ada atau penciptaan suatu wewenang yang sama sekali baru. Oleh karena itu persinggungan kewenangan pada awal berjalannya pengadilan khusus pasti akan terjadi. Untuk menghindari hal tersebut, pengaturan secara limitatif, jelas dan tegas masalah kompetensi absolut dari Pengadilan (Khusus) Korupsi sangat penting.

Perlu juga dipikirkan bahwa Tindak Pidana Korupsi dengan tindak pidana lain misalnya perbankan, perpajakan, atau bea cukai berbeda tipis sehingga untuk mendakwa seseorang atas tindak pidana korupsi, penuntut umum dimudahkan menggunakan dakwaan alternatif. Artinya dibutuhkan lingkup kewenangan absolut yang tidak bersinggungan dan memudahkan dalam aplikasinya yaitu memeriksa dan memutus setiap perkara yang diajukan oleh penuntut umum dimana setidaknya salah satu dakwaan (bersifat alternatif) memuat delik pidana korupsi. Dengan demikian apabila dalam proses pembuktian di Pengadilan Korupsi dakwaan delik pidana korupsi tidak terbukti namun delik lainnya terbukti, terdakwa tidak akan dibebaskan dan tetap dapat dihukum. Selain itu pengadilan Korupsi juga harus memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara yang dilakukan oleh para pihak yang selama ini tunduk pada

²⁹ Naskah Akademis dan RUU Pengadilan Khusus Korupsi, *op cit*, h. 19

peradilan militer seperti yang diatur dalam Pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Hal ini sesuai dengan prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) dan TAP MPR No. VII / 2000 tentang Peran TNI dan Kepolisian.

b. Prinsip-prinsip Umum Pengadilan

Pengadilan korupsi dibentuk dengan tujuan agar pemberantasan korupsi berjalan efektif dan efisien karena itu harus ada prinsip-prinsip umum yang dijadikan jiwa dan dasar dalam pengaturannya. Prinsip-prinsip berikut ini merupakan pengembangan konsep Fair Trial yang dibuat oleh Lawyer Committee for Human right, konsep fair trial yang dibuat oleh Amnesty Internasional dan prinsip Good Governance, :³⁰

1. Independensi dan tidak memihak (Imparsial)

Independensi merupakan prinsip utama dan berlaku secara universal bagi setiap pengadilan. Independensi artinya lembaga peradilan ini bebas dari intervensi (campur tangan), tekanan atau paksaan, baik langsung maupun tidak langsung dari kekuasaan lembaga lain, sejawat atau atasan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak extra judiciil atau pihak-pihak lain diluar peradilan kecuali dalam hal-hal yang diijinkan oleh UU sehingga hakim memutus perkara hanya demi keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan dan mencari dasar-dasar serta azas-azas yang jadi landasannya sehingga keputusannya mencerminkan perasaan bangsa dan rakyat Indonesia.³¹

³⁰ Makalah yang disampaikan oleh Adnan Buyung Nasution, **Koalisi untuk Pengadilan Anti Korupsi**, Hotel Aryaduta, Jakarta 19 Juni 2001

³¹ Penjelasan Pasal 1 UU Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Imparsial merupakan prinsip yang menghendaki bahwa hakim dalam mengambil keputusan bersifat tidak membedakan dan menghargai secara adil dan seimbang hak-hak para pihak serta bebas dari benturan kepentingan (conflick of interest) dan bias. Kedua prinsip tersebut juga harus diterapkan dalam sistem administrasi lembaga khusus ini.

2. Kompeten

Bahwa hakim yang independen dan tidak memihak tidak secara otomatis menjamin lahirnya keputusan yang memenuhi keadilan berdasarkan hukum apabila kemampuan hakim ternyata kurang memadai.

3. Akuntabilitas

Bahwa setiap pelaksanaan kekuasaan atau menjalankan wewenang yang dimiliki harus dapat dipertanggungjawabkan kepada institusi dan rakyat sesuai mekanisme pertanggungjawaban agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang/ kekuasaan (abuse of power).

4. Partisipatif

Prinsip ini memandang masyarakat sebagai faktor essensial dalam negara demokratis. Ada dua jenis partisipasi yaitu partisipasi dengan tujuan membentuk keputusan yang berkualitas dan aspiratif dan partisipasi dengan tujuan pengawasan sehingga meminimalisir abuse of power.

5. Transparansi

Prinsip ini dibutuhkan untuk mendukung akuntabilitas dan partisipatif. Terwujudnya transparansi akan memberikan informasi luas pada masyarakat berkaitan dengan putusan hakim (jurisprudensi) dan produk hukum dari lembaga yudiciil lainnya.

6. Mudah Diakses dan cepat

Keadilan adalah milik semua orang sehingga tidak dibenarkan adanya unsur yang menghalangi hak setiap orang untuk memperoleh keadilan (access to justice). Prinsip ini meliputi aspek finansial (biaya murah), aspek geografis (lokasi pengadilan yang terjangkau), prosedural (acara yang sederhana) dan kepastian hukum menyangkut waktu.

7. Hak untuk Banding

Prinsip ini biasa disebut right to appeal, melalui prinsip ini maka hasil putusan hakim akan diuji oleh hakim di atasnya dan sebagai manifestasi penghargaan HAM.

8. Kepastian Hukum

Prinsip ini sering berlawanan dengan prinsip keadilan (maksudnya semakin kita mengejar keadilan yang bersifat relatif tersebut maka semakin jauhlah kepastian hukum tetapi menempatkan suatu pihak dalam posisi tidak pasti merupakan bentuk ketidakadilan tersendiri. Jadi kepastian hukum (legal certainty) menjadi penting untuk diperhatikan.

9. Waktu yang Memadai untuk Pembelaan

Prinsip ini merupakan hak yang penting untuk menjamin persidangan yang adil (fair trial). Hak ini perlu dijamin pada semua tahapan dari persidangan. Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah kompleksitas dari suatu kasus, akses terdakwa atas barang bukti dan lain-lain.

10. Jaminan dari Upaya Paksa yang Bertentangan dengan Hukum

Bahwa pemasangan kebebasan hak asasi manusia oleh hukum, demi kepentingan penegakan hukum, tetap harus dilakukan sesuai dengan

ketentuan hukum yang berlaku. Prinsip ini menghendaki tidak terjadinya abuse of power oleh penegak hukum.

C. Susunan dan Tempat Kedudukan

Susunan Pengadilan

Sesuai dengan Prinsip Hak untuk banding (right to appeal) maka terdapat dua pilihan dalam proses peradilan yaitu dua tingkat atau tiga tingkat. Dua tingkat seperti contohnya pada kasus kepailitan yang tingkat keduanya langsung kasasi ke Mahkamah Agung. Alasan penggunaan dua tingkat dapat diterima yaitu mudahnya pembuktian dan kepentingan bisnis yang mementingkan unsur waktu. Hal ini tidak berlaku bagi kasus korupsi yang sangat sulit pembuktiannya, selain itu ancaman pidana yang dikenakan sangat berat maka kemungkinan besar akan terjadi kesalahan hakim dalam memutus perkara korupsi dan kesalahan yang ditakutkan adalah penyalahgunaan wewenang oleh hakim. Tetapi ketika diputuskan untuk menggunakan tiga tingkat dalam proses peradilan maka harus dihindari kelemahan yang kemungkinan besar akan muncul yaitu proses untuk menjadi putusan yang in krach menjadi lambat, akibat kelambatan tersebut maka sangat dimungkinkan hilangnya barang bukti dan momentum. Dari berbagai kelemahan diatas maka konsep pengadilan dua tingkat dapat dipilih dengan tingkat pertama berada pada posisi yang sejajar dengan Pengadilan Tinggi pada peradilan umum dan tingkat kedua pada Mahkamah Agung. Dan pada tingkat kedua MA tetap diharuskan mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta sebagai judex faktie.

Hal-hal yang mendukung konsep peradilan dua tingkat tersebut adalah :

- 1) Hakim yang memutus perkara korupsi adalah hakim pilihan dengan konsentrasi penuh terhadap kasus besar tersebut. Hal ini sesuai dengan prinsip kompeten.
- 2) Lingkup kewenangan Pengadilan Korupsi yang sangat terbatas sehingga kasus yang masuk tidak mungkin banyak dan kualitas kasus yang menyita perhatian publik.

Karena itu pada tingkat MA diharapkan dapat dibentuk kamar (chamber) khusus untuk menangani perkara korupsi. Jadi hakim-hakim agung yang menangani perkara tersebut adalah benar-benar spesialis.

Tempat Kedudukan

Karena kedudukan Pengadilan Korupsi yang sejajar dengan Pengadilan Tinggi pada Peradilan Umum dan akan sangat menghemat biaya jika infrastruktur digabungkan dengan peradilan umum maka tempat kedudukan Pengadilan Korupsi akan berada di Pengadilan Tinggi yang berada di ibukota propinsi.

d. Personel Pengadilan

Kriteria hakim yang ideal :³²

- memiliki kemampuan hukum (legal skill) dan pengalaman yang memadai
- memiliki integritas, moral dan karakter yang baik
- mencerminkan keterwakilan dari masyarakat (secara ideologis, etnis, gender, status sosial – ekonomi)
- memiliki nalar yang baik, visi yang luas, kemampuan berbicara dan menulis

³²The Hon. Michael Lavarch MP, Judicial Appointment : Procedure and Criteria, Discussion Paper 1993

- mampu menegakkan negara hukum dan bertindak independen dan imparial
- memiliki kemampuan administratif dan efisien

Pengangkatan, pengawasan dan pendisiplinan/ pembinaan (termasuk pemberhentian) Hakim selama ini berada di Departemen (departemen terkait yaitu Depkeh, Dephan, dan Depag) untuk aspek administrasi, organisasi, dan finansial; sedangkan Mahkamah Agung dalam aspek teknis judiciil. Sistem ini biasa disebut sistem dua atap dengan kelemahan pada intervensi terhadap pengadilan. Atas dasar ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional dimungkinkan terjadinya pengalihan kewenangan dari Departemen ke Komisi Yudisial atau Dewan Kehormatan Hakim.

Pengangkatan Hakim Karier³³

Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menentukan syarat yang harus dipenuhi oleh seorang Hakim Tinggi. Dengan alasan efisiensi dan efektifitas juga didasari pemikiran bahwa pengadilan korupsi akan berkedudukan sejajar dengan pengadilan tinggi dan mengambil alih sebagian kewenangan Peradilan Umum maka dimungkinkan hakim diambil dari hakim tinggi pada Peradilan Umum yang ada.

Berdasarkan Pasal 31 UU No. 14 Tahun 1970 jo. Pasal 16 UU No.2 Tahun 1986, hakim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sebagai Kepala Negara atas usul Menteri Kehakiman dan HAM dengan persetujuan Ketua MA. Dengan dasar

³³ Naskah Akademis dan RUU Pengadilan Khusus Korupsi, *op cit*, h. 24

kewenangan mengusulkan dan persetujuan maka muncul kewenangan menyeleksi. Kekhususan kewenangan pengadilan korupsi tidak memungkinkan proses seleksi hanya dilakukan oleh Depkeh HAM dan MA saja tetapi peran serta pihak lain termasuk masyarakat juga disyaratkan. Karena itu seperti halnya pembentukan KPK maka proses seleksi hakim membutuhkan panitia pengarah (Steering Committee/ SC)

Proses Seleksi³⁴

Agar pengadilan korupsi ini menjadi seperti yang diharapkan oleh masyarakat maka mengemuka beberapa prinsip dalam menyeleksi hakim, yaitu :

1. Parameter yang Obyektif

Tolok ukur yang obyektif untuk menilai, terutama kualitas dan integritas calon Hakim. Sedangkan tahapan menilai kualitas dan integritas calon hakim adalah sebagai berikut :

- Tes untuk tujuan kualifikasi keahlian yang dilakukan oleh Depkeh HAM dan MA bekerja sama dengan akademisi.
- Eksaminasi Putusan untuk menilai kualitas putusan Hakim. Metode umumnya digunakan pada proses banding atau kasasi. Dasar hukum mekanisme ini masih berlaku yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 tahun 1984 tentang Bimbingan Teknis Kepada Para Hakim dengan Cara Membuat Catatan Samping. Tahapan ini dilakukan oleh MA.

³⁴ Ibid, h. 26

- Audit Kekayaan.

Mekanisme ini menjadi rumit ketika keberadaan KPKPN akan dibubarkan seiring dengan dibentuknya KPK.

- Pelatihan menyangkut keahlian di bidang lain mengingat sulitnya pembuktian tindak pidana korupsi.

2. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi yang diharapkan adalah membantu pihak yang memiliki kewenangan untuk menyeleksi dan mengangkat hakim melalui informasi track record calon hakim baik dalam persidangan maupun di luar persidangan termasuk di dalamnya informasi harta kekayaan.

3. Transparansi dan Akuntabilitas

Hal yang diharapkan dari prinsip Transparansi adalah memberi batasan atas privasi, dan menjamin keterbukaan untuk menjaga kepercayaan publik.

Sedangkan Akuntabilitas menuntut pertanggungjawaban setiap pengambilan keputusan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

4. Non-Diskriminasi

Tujuan prinsip ini adalah untuk menghindari pengangkatan Hakim yang bersifat penunjukan, artinya dengan memenuhi syarat obyektif (umur dan pengalaman kerja minimum) setiap Hakim Peradilan Umum mempunyai hak untuk dipilih menjadi Hakim Pengadilan (Khusus) Korupsi.

Pemberhentian Hakim³⁵

Hakim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sebagai Kepala Negara atas usul Menteri Kehakiman dengan persetujuan Ketua MA sesuai Pasal 31 UU Nomor 14 Tahun 1970 jo Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 1986, sedangkan UU Nomor 35 Tahun 1999 memerintahkan pembentukan Komisi Yudiciil atau Dewan Kehormatan Hakim untuk melakukan proses pengawasan dan merekomendasikan pemberhentian. Artinya akan terjadi penyesuaian, walaupun kewenangan masih dipegang oleh Presiden dan Ketua MA. Alasan pemberhentian Hakim diatur pada Pasal 19 dan 20 UU Nomor 2 Tahun 1986, pasal-pasal tersebut dapat dijadikan pedoman.

Hakim ad hoc³⁶

Ketentuan Hakim ad hoc telah dijalankan dalam Pengadilan TUN, Pengadilan HAM, dan Pengadilan Niaga. Hal-hal yang mendorong dibutuhkannya hakim ad hoc pada pengadilan khusus tersebut adalah :

- Kebutuhan spesialisasi keahlian pada hakim, sedangkan Hakim karir dianggap tidak memiliki keahlian khusus atau bersifat generalis;
- Ketidakpercayaan terhadap hakim karir, karena integritasnya dan independensinya terhadap rekan sejawat maupun atasannya.

Untuk terwujudnya prinsip Independensi, Imparsial, Akuntabilitas, Transparansi, dan kepastian hukum, maka muncul pemikiran bahwa Hakim ad hoc hanya diperlukan untuk Pengadilan Korupsi tingkat pertama sedangkan Hakim Agung

³⁵ *Ibid*, h. 30

³⁶ *Ibid*, h. 31

ad hoc hanya dibutuhkan jika terdakwa dan terpidana kasus korupsi adalah Hakim Agung, Hakim, atau pejabat pengadilan lain, polisi dan jaksa.

Ada juga pemikiran bahwa untuk keperluan pembuktian menyangkut bidang tertentu, pembentukan Hakim ad hoc bisa dikesampingkan dengan menghadirkan saksi ahli namun dengan alasan kontribusi terhadap putusan akhir berupa kewenangan dan tidak terikatnya Hakim dengan keterangan saksi ahli maka pupuslah kemungkinan tersebut.

UU pengadilan HAM (UU Nomor 26 Tahun 2000 Pasal 29 (2)) menyatakan bahwa umur minimal untuk menjadi Hakim pada pengadilan HAM adalah 45 tahun, sedangkan Hakim agung ad hoc umur minimal adalah 50 tahun (pasal 33 (6) huruf c. Dalam UU Peradilan TUN (UU Nomor 5 Tahun 1986) syarat umur minimal bagi hakim ad hoc sama dengan syarat hakim biasa yaitu 25 tahun (pasal 14 (1) jo pasal 135 (2). Untuk kasus kepailitan tidak diatur syarat umur dalam UU Kepailitan.

Persyaratan keahlian tertentu diatur pada :

- UU pengadilan HAM (pasal 29 (4) (8)) syaratnya sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum dan memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang HAM.
- Dalam pengadilan Niaga sesuai UU Kepailitan harus mempunyai dedikasi dan menguasai pengetahuan di bidang-bidang yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Niaga (UU Nomor 4 Tahun 1998 Pasal 283 (2) huruf b).

Diusulkan untuk pengadilan korupsi :

- Umur minimal Hakim ad hoc 40 (empat puluh) tahun, dengan perhitungan mulai bekerja pada umur 25 tahun dan pengalaman kerja 15 tahun.
- Umur minimal Hakim Agung ad hoc 45 (empat puluh lima) tahun, dengan perhitungan mulai bekerja pada umur 25 dan pengalaman kerja 20 tahun.
- Syarat keahlian khusus untuk Hakim Agung ad hoc adalah keahlian di bidang hukum pidana dan memiliki kepedulian terhadap perkara korupsi.

UU Pengadilan HAM (UU Nomor 26/2000 Pasal 28 (1)) dan UU Kepailitan (UU Nomor 4/ 1998 Pasal 284 (3)) menyatakan yang mengangkat Hakim adalah Presiden dengan usulan Ketua MA. Untuk Pengadilan Korupsi dengan pertimbangan checks and balances dan semangat penyatuan kewenangan, sebelum terbentuknya komisi yudicial diusulkan yang mengangkat hakim ad hoc diberikan kepada Presiden atas usul dari Ketua MA dan Menkeh HAM dengan memperhatikan masukan dari masyarakat.

Proses Seleksi³⁷

Perbedaan metode dalam proses seleksi Hakim ad hoc dibandingkan dengan Hakim karir yaitu jika dalam hakim karir eksaminasi dilakukan terhadap putusan Hakim tersebut sedangkan pada hakim ad hoc eksaminasi dilakukan terhadap out put pemikiran calon hakim sesuai bidang kerjanya.

Masa Kerja³⁸

Penentuan masa kerja hakim (termasuk Hakim ad hoc) mempunyai hubungan yang erat dengan independensi dari peradilan secara umum.

³⁷ Ibid., h. 34

³⁸ Ibid

Ketidakpastian mengenai masa kerja membuka peluang adanya intervensi dari pihak yang memiliki kewenangan memberhentikan hakim dengan dasar penilaian subyektif (misalnya putusan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kepentingan atasan). Pasal 28 (3) UU Pengadilan HAM menentukan masa kerja Hakim ad hoc selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat lagi untuk satu kali masa jabatan lagi. Masa kerja tersebut dipandang cukup termasuk kemungkinan diangkat lagi bagi hakim ad hoc yang berintegritas dan berkualitas.

Panitera

Proses seleksi Panitera perlu mendapatkan perhatian berupa parameter yang obyektif (tes dan audit kekayaan) karena fungsinya yang strategis dalam proses pengadilan sampai dijalkannya putusan hakim. Tidak ada yang perlu diubah dalam persyaratan dan pengangkatan. Infrastruktur perlu segera diperbarui dan ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan profesionalisme panitera. Panitera dalam sistem peradilan di Indonesia bukan hanya sebagai juru tulis Pengadilan, tetapi juga merupakan juru sita. Bahkan yang menguasai administrasi kantor pengadilan adalah panitera. Diperlukan pendidikan khusus bagi panitera terutama dalam sistem pemberkasan. Romli Atmasasmita menyarankan RANS (Regional Area Network System) atau NANS (National Area Network System) sebagai sistem yang cocok untuk tugas monitoring, supervisi dan mengefektifkan mata rantai birokrasi dan menekan korupsi sejak masuknya perkara sampai proses di Mahkamah Agung selesai.³⁹ Dengan RANS dan NANS, maka setiap tingkah laku hakim, panitera, dan penasihat hukum dalam proses berperkara dapat dipantau dan diawasi setiap hari.

³⁹ Romli Atmasasmita; *Op. cit.*, h.11

e. Hukum Acara (Prosedural)

Relevansi keberadaan Undang-undang KPTPK nantinya adalah bersifat sebagai pengadilan khusus dan penyempurnaan terhadap kelemahan dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Artinya ketentuan hukum acara yang bersifat umum yang selama ini berlaku (KUHP, UU Nomor 14 Tahun 1970, UU Nomor 14 Tahun 1985, dan sebagainya) tetap berlaku sepanjang sesuai dengan prinsip dalam pengadilan korupsi dan tidak diatur lain atau dikecualikan.

Hal-hal yang perlu dicermati dalam hukum acara adalah sebagai berikut :⁴⁰

- Jangka waktu persidangan dan pembatasan perkara kasasi

Prinsip proses peradilan yang cepat harus selalu diupayakan perwujudannya (*justice delay, justice denied*), dengan tujuan perlindungan hak terdakwa (ketika ditahan akibat ancaman pidana yang tinggi) dan menghindari hilangnya bukti-bukti. Kualitas hakim, sistem manajemen perkara, infrastruktur yang memadai, etos kerja (perilaku para pihak dan hakim), jumlah pekerjaan yang harus ditangani, pembatasan waktu dalam proses persidangan adalah hal-hal yang perlu diperhatikan. Jadi perlu diatur adanya jangka waktu limitatif bagi hakim untuk mendistribusikan perkara serta memeriksa dan memutus perkara; jangka waktu bagi para pihak untuk mengajukan upaya hukum; jangka waktu bagi panitera untuk mengirim berkas perkara (kasasi) dan adanya pembatasan perkara. Pembatasan waktu persidangan misalnya pada tingkat pertama ditentukan hanya 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang atas persetujuan Ketua MA

⁴⁰ *Ibid.*, h. 37

dengan memperhatikan alat bukti dan saksi (seperti yang ditentukan oleh buku II MA) sedangkan tingkat kasasi dibatasi 3 (tiga) bulan.

Upaya hukum juga perlu dibatasi jangka waktunya misalnya kasasi, memori kasasi, kontra memori kasasi. Jangka waktu bagi panitera untuk mengirim berkas kasasi juga perlu dibatasi. Proses pemeriksaan dan pemutusan perkara paling lama adalah di tingkat kasasi. Selain disebabkan oleh menumpuknya perkara dan kualitas hakim juga perlu dipikirkan pembatasan perkara kasasi ke MA. Pedoman yang mungkin bisa digunakan adalah nilai perkara untuk keperdataan, ancaman pidana, jenis/karakter perkara, dan lain-lain.

Pembatasan perkara untuk kasasi sebenarnya bertentangan dengan right to appeal apalagi untuk tindak pidana korupsi yang ancaman pidananya berat dan sulitnya pembuktian menjadi suatu hal yang tidak adil. Jalan keluarnya adalah memberikan kewenangan kepada Ketua Pengadilan tingkat Pertama untuk tidak meneruskan perkara yang tidak memenuhi syarat formil untuk kasasi (jangka waktu, memori kasasi, surat kuasa).

- **Pendistribusian Perkara dan Penentuan Majelis Hakim**

Penyalahgunaan wewenang oleh Ketua Pengadilan dan wakilnya berupa kolusi dalam pendistribusian perkara yang melibatkan hakim dan pengacara/ advokat sangat sulit untuk dibuktikan karena merupakan kewenangan penuh ketua Pengadilan (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I MA/ 1993).

Yang bisa dilakukan adalah meminimalisir kolusi tersebut dengan mekanisme rapat pleno (seluruh hakim) dengan jumlah quorum dan jangka

waktu yang ditentukan kemudian membuat catatan rapat yang dimungkinkan untuk diketahui oleh orang yang berkepentingan. Tetapi mekanisme ini memiliki banyak kendala terutama soal lamanya proses persidangan dan kehadiran hakim ad hoc.

- Mekanisme Kerja, Mekanisme Penunjukan dan Komposisi Hakim ad Hoc dalam Majelis.

Secara umum, komposisi hakim ad hoc dalam setiap majelis adalah lebih kecil dari hakim karir. Namun khusus untuk dugaan perkara korupsi yang dilakukan oleh Polisi, Jaksa, Oditur militer, Hakim, Hakim Agung, Panitera, dan pejabat pengadilan lain maka jumlah hakim ad hoc dan Hakim Agung ad hoc harus lebih besar dari hakim karir karena potensi conflict of interest, semangat korps (*esprit de corps*) dan keseganan terhadap atasan. Tetapi untuk kedudukan Ketua majelis tetap diberikan kepada hakim karir dengan alasan pengalaman memimpin sidang dan pengetahuan hukum.

- Syarat Kasasi

Penyesuaian yang perlu dilakukan dengan keberadaan MA sebagai Pengadilan tingkat dua adalah sebagai berikut :

1. MA wajib memeriksa bukti (*judex factie*) sebagai pengecualian dari Pasal 253 KUHAP mengenai alasan kasasi;
2. Semua putusan, termasuk putusan bebas murni, harus dapat dimintakan kasasi sebagai pengecualian pasal 224 KUHAP.

- Yang Dapat Mengajukan Peninjauan Kembali

Konsep Peninjauan kembali dimaksudkan untuk melindungi hak terdakwa yang telah dihukum karena itu dalam KUHAP (Pasal 263 (1)) hak untuk mengajukan PK hanya diberikan kepada terdakwa atau ahli waris. Perlu direkomendasikan dalam UU pengadilan korupsi mengenai ketentuan yang memberi hak bagi penuntut (JPU atau KPTPK) untuk mengajukan PK dengan dasar pemikiran bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah extra ordinary crime dan hak masyarakat atas keadilan lebih penting untuk didahulukan dari pada hak individu atas kepastian hukum (Crime control model, Helbert L. Paker).⁴¹

- Pra peradilan⁴²

Mekanisme checks and balances antar aparat penegak hukum, pengawasan terhadap aparat penegak hukum serta menjamin hak asasi manusia dalam pengadilan korupsi diberikan melalui kewenangan untuk memeriksa dan memutus gugatan praperadilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan atau ditinjau kembali agar lembaga praperadilan menjadi bermakna yaitu :

- a) lingkup kewenangan praperadilan yang hanya terbatas pada memeriksa dan memutus sah tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi. (pasal 77, pasal 82 (1) b, pasal 92 (3) c dan pasal 92 KUHAP)

⁴¹ Lukman Naam, **Catatan atas beberapa aspek prosedural materi muatan RUU Pengadilan Korupsi**, lokakarya pengadilan korupsi, 19-20 juni 2001 di Jakarta

⁴² *Ibid*,h.20

Padahal perlu dipikirkan peluang untuk memeriksa penyidik (POLRI dan Penyidik pembantu) jika laporan dari pelapor mengenai dugaan suatu tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti oleh penyidik sebagaimana mestinya melalui perluasan lingkup kewenangan praperadilan.

- b) pihak yang mempunyai hak untuk mengajukan gugatan (legal standing) praperadilan terbatas hanya pada tersangka, keluarga, ahli waris, dan kuasanya (yang memiliki kepentingan langsung dan individual) serta penyidik dan penuntut umum (memiliki kepentingan tidak langsung dan bersifat kelembagaan) atau pihak ketiga yang berkepentingan misalnya saksi pelapor. (pasal 79, pasal 80, pasal 81, pasal 95 (1) KUHP)

Yang menjadi permasalahan ketika terjadi penghentian penyidikan atau penuntutan maka sangat kecil kemungkinan mengharapkan polisi atau jaksa menggunakan hak pengawasan melalui praperadilan. Pembatasan hanya ketiga pihak (pelapor, polisi, dan jaksa) yang dapat mengajukan praperadilan atas penghentian penyidikan atau penuntutan dalam tindak pidana korupsi kurang dapat diterima karena yang dirugikan secara langsung dalam hal ini adalah masyarakat secara luas akibat dirugikannya keuangan negara. Untuk menentukan masyarakat yang mana dapat menggunakan kewenangan mengajukan praperadilan maka dimungkinkan melalui organisasi kemasyarakatan dengan kualifikasi sebagai berikut : Satu, berbentuk organisasi

kemasyarakatan; kedua, status badan hukum atau yayasan; ketiga, dalam Anggaran Dasar-nya menyebutkan bahwa tujuan didirikannya adalah untuk kepentingan pemberantasan korupsi dan mewujudkan negara hukum atau pemerintahan yang baik; keempat, telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

- c) proses pemeriksaan gugatan praperadilan gugur apabila saat proses tersebut dilakukan, pemeriksaan perkara pokok sudah dimulai (pasal 83 (1) d KUHP). Ketentuan ini sering digunakan untuk kepentingan jaksa dan polisi agar lolos dari praperadilan.

- Dissenting Opinion

Adalah Pendapat hakim yang berbeda dari pendapat mayoritas majelis dan diharuskan tunduk terhadap pendapat mayoritas tersebut sehingga tidak boleh dicantumkan dalam putusan tetapi dicatat dalam buku khusus yang disimpan Ketua Pengadilan. Dissenting Opinion pada sistem common law dapat dinyatakan (argumentasinya) dalam putusan terbuka. Dengan adanya dissenting opinion maka pertanggungjawaban hakim yang semula bersifat kolegal menjadi pertanggungjawaban individual. Hal ini mendukung terwujudnya prinsip akuntabilitas dan prinsip independensi. Dissenting Opinion sebenarnya sudah diintrodusir dalam proses pengadilan niaga dengan latar belakang tekanan dari pihak luar. Ketentuan yang memperbolehkan dissenting opinion adalah Perma Nomor 2 tahun 2000 tentang penyempurnaan dan penambahan Perma Nomor 1 Tahun 1999 tentang Hakim ad hoc.

Beberapa alasan yang mendukung dissenting opinion adalah :

- sesuai prinsip pengadilan terbuka
- pertanggungjawaban individual dari hakim mendorong hakim mengeluarkan keputusan yang berkualitas dan seadil-adilnya
- menambah wacana hukum

Sedangkan penghambat berlakunya dissenting opinion adalah sistem rekrutmen hakim yang bersifat tertutup (sistem karir) karena pengadilan merupakan organisasi tertutup dengan pola birokrasi pemerintahan dan pertimbangan senioritas. Karena itu objektivitas dalam sistem mutasi dan promosi perlu diperbaiki.

- Larangan Rangkap Jabatan

Pasal 10 (1) UU Nomor 14 tahun 1985 dan Pasal 18(1) (2) UUU Nomor 2 tahun 1986 mengatur larangan rangkap jabatan. Sedangkan untuk pegawai negeri/ anggota militer yang melakukan pekerjaan sebagai pembela / penasehat hukum di muka pengadilan diatur dengan SEMA Nomor M.A./ Pemb./271/71. Untuk hakim ad hoc dimungkinkan rangkap jabatan dengan pengecualian bagi jabatan atau profesi pengacara/ advokat, jaksa, polisi, oditur militer, anggota DPR/MPR, dan pejabat eksekutif. Pengecualian tersebut didasarkan atas inkonsistensi dalam berpikir, dan penafsiran hukum yang tidak obyektif.

- Perlindungan Saksi

Peran Utama dalam proses peradilan pidana adalah saksi. Idealnya masyarakat dari segala golongan dan profesi dituntut untuk memberikan peran sertanya sebagai saksi di pengadilan namun banyak hal yang

membuat masyarakat enggan memberikan kesaksian, andaikata mau pasti dengan imbalan uang yang besar dan kesaksiannyapun diragukan kebenarannya. Jaminan perlindungan saksi perlu segera direalisasikan dengan serius dengan perangkat hukum yang memadai dan memberikan kepastian hukum sehingga saksi tidak takut yang membuatnya menjadi tersangka.

2. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan (Bab VII UU Nomor 30 Tahun 2002)

Upaya pemberantasan korupsi secara represif tidak akan efektif jika dijalankan secara parsial. KPK yang baik-pun tidak akan maksimal jika tidak didukung oleh prasyarat berikut :

- i. aturan hukum pidana yang baik (materiil) dan aturan hukum acara yang mempermudah pembuktian tindak pidana korupsi namun tidak melanggar HAM
- ii. mekanisme partisipasi masyarakat dijamin melalui kepastian hukum berupa hak memperoleh informasi, dan perlindungan saksi
- iii. Pengadilan yang independen, tidak memihak, dan berkompeten

Prasyarat pertama secara formil telah dipenuhi namun tingkat efektifitas masih harus dibuktikan dengan mewujudkan prasyarat kedua dan ketiga lalu berfungsinya kedua prasyarat tersebut. Khusus untuk prasyarat yang ketiga diwujudkan melalui Pengadilan (Khusus) Korupsi. Eksistensi Pengadilan khusus ini harus mempunyai landasan yang kuat agar tidak menjadi komoditas politik dan membuang biaya besar yang berasal dari pajak rakyat sendiri.

Landasan yuridis keberadaan Pengadilan Khusus Korupsi sejalan dengan amanat Ketetapan MPR RI No.XI/ MPR/ 1998 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Secara khusus Pasal 53 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPTPK secara lengkap menyatakan :

“Dengan Undang-Undang ini dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh KPK“

Landasan Sosiologis keberadaan pengadilan tersebut berupa dukungan dari berbagai kalangan, mulai dari Presiden, Mahkamah Agung (diwakili oleh Ketua MA, Bagir Manan dan Wakil Ketua MA , Taufik) aktivis Organisasi Non Pemerintah dan sebagainya.⁴³ Termasuk bentuk Surat Terbuka dari J.E. Sahetapy (Pimpinan Komisi Hukum Nasional dan anggota DPR RI dari F-PDIP) kepada Presiden RI dan tembusan kepada Wakil Presiden RI, Ketua DPR RI, Ketua DPP PDIP, dan media pers.⁴⁴

Selain sebagai dasar hukum pembentukan Pengadilan Khusus Korupsi, Pasal 53 juga merupakan pedoman yang menegaskan bahwa KPK dan Pengadilan Khusus ini sebagai suatu kesatuan sistem karena tugas dan kewenangannya memeriksa dan memutus perkara korupsi yang diajukan (penuntutannya) secara limitatif oleh KPK.

Konsep yang meletakkan Pengadilan Khusus Korupsi di lingkungan Peradilan Umum sudah sesuai dengan Pasal 54 (1). Sedangkan Pasal 54 (2) yang mengatur pembentukan pengadilan pertama kali yang menjadi satu dengan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan wilayah hukumnya meliputi seluruh Republik Indonesia adalah mencontoh seperti halnya pengadilan niaga pertama kali dibentuk. Artinya konsep yang menginginkan pengadilan tingkat pertama

⁴³ Kompas, 16 Februari 2001 dan 20 Mei 2001

⁴⁴ News Letter KHN, edisi September 2001

berada dalam pengadilan tinggi tidak dapat direalisasikan. Pembentukan Pengadilan Khusus Korupsi di daerah lain selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden, diatur dalam Pasal 54 (3) seperti halnya pembentukan Pengadilan lain.

Pasal 55 merupakan pemberlakuan dari azas personal atau prinsip nasional aktif yaitu pengadilan juga berwenang memeriksa dan memutus korupsi yang dilakukan di luar wilayah RI oleh WNI.⁴⁵

Keterlibatan Hakim ad hoc dipenuhi oleh Pasal 56 (3) dengan syarat-syarat yang tertera pada pasal 57 (2), empat syarat tersebut telah memenuhi runusan konsep pada sub bab I. Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Hakim Pengadilan Negeri tertera pada pasal 57 (1), sembilan syarat tersebut juga telah memenuhi konsep pada sub bab I.

Yang menjadi perhatian adalah kurangnya peran serta masyarakat dalam proses seleksi hakim diberi kesempatan luas karena ketentuan Pasal 56 (4) hanya menerangkan sekedar kewajiban mengumumkan tanpa ada kesempatan memberi masukan. Keterlibatan Menkeh dan HAM yang diinginkan dalam konsep juga tidak ada sehingga berdasar Pasal 56 (2) Hakim Pengadilan Korupsi yang berasal dari Pengadilan Negeri hanya perlu penetapan berupa Keputusan Ketua MA sedangkan Hakim ad hoc diusulkan oleh Ketua MA untuk selanjutnya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah peran sentral Ketua MA yang menentukan baik buruknya Pengadilan Korupsi.

Prinsip Kepastian Hukum melalui jangka waktu yang pasti mulai pemeriksaan didepan sidang sampai jatuhnya putusan ditetapkan sembilan puluh

⁴⁵Moeljatno, **Asas-asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, cetakan V, h. 38

hari kerja sesuai Pasal 58 (1). Komposisi majelis juga memenuhi harapan semula yaitu dua orang hakim dari PN dan tiga orang hakim ad hoc.

Pengadilan tingkat banding, sejak berkas perkara diterima, diperiksa dan diputus dalam jangka waktu enam puluh hari kerja sesuai Pasal 59 (1). Komposisi majelis hakim pada tingkat banding sama dengan tingkat pertama sesuai Pasal 59 (2).

Jangka waktu pemeriksaan sampai jatuhnya putusan pada kasasi ditetapkan sembilan puluh hari sejak berkas diterima MA sesuai Pasal 60 (1) dan komposisi majelis hakim tetap sama yaitu terdiri atas dua orang Hakim Agung dan tiga orang hakim ad hoc.

Ketentuan persyaratan yang harus dipenuhi untuk diangkat sebagai hakim ad hoc pada tingkat kasasi adalah sembilan item sesuai konsep pada sub bab I yang diatur pada Pasal 60 (3).

Hakim ad hoc sebelum memangku jabatan harus mengucapkan sumpah yang telah ditetapkan pada Pasal 61 (2). Sedangkan hakim karier dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung tidak diperlukan mengucapkan sumpah lagi.

Hukum acara pidana yang digunakan adalah hukum acara pidana yang berlaku dan hukum acara yang diatur pada UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001 sebagai *Lex Specialis* seperti yang ditegaskan Pasal 62.

3. Sistem Peradilan Pidana Terpadu⁴⁶

Wacana tentang peradilan terpadu mengemuka sehubungan dengan adanya Tap MPR RI No. VII/ MPR/ 2000 tentang Laporan Tahunan Lembaga-lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan MPR-RI tahun 2000 yang antara lain menekankan bahwa MA perlu melaksanakan Asas-asas Sistem Peradilan Terpadu (Integrated Judiciary System). Hal ini menunjukkan bahwa kondisi sistem peradilan pidana yang tidak hanya fragmentaris dan berorientasi sektoral, tetapi juga cenderung 'self disturbing' terhadap sistem keseluruhan.⁴⁷ Adnan Buyung Nasution secara pribadi masih mempertanyakan efektifitas Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia. Menurut Prof. Soetandyo kita tidak dapat begitu saja mengadopsi sistem peradilan dari negara lain biarpun disesuaikan sedemikian rupa. Selanjutnya Adnan Buyung Nasution berpendapat bahwa ada keterkaitan antara sistem peradilan kita dengan masalah tata negara, dan sistem politik. Jadi sebenarnya Indonesias tetap harus mencari sistem peradilan sendiri yang sesuai dengan nilai budaya dan kebiasaan Indonesia.⁴⁸

Konsep Integrated Criminal Justice System di Indonesia baru mendapat perhatian pada dasawarsa terakhir ini. Konsep ini dirumuskan oleh Black sebagai '*..... the collective institutions through which an accused offender passes until the accusations have been disposed of or the assessed punishment concluded*' (Bryan A. Garner, 1999 : 381). Dalam sistem ini tercakup beberapa sub-sistem dengan tugas masing-masing dalam proses peradilan pidana yaitu Kepolisian,

⁴⁶ Harkristuti Harkrisnowo, **Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)**, News Letter KHN, Edisi Mei 2002, h. 10

⁴⁷ Muladi, **Peranan Administrasi Peradilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu**, News Letter KHN, edisi Mei 2002

⁴⁸ Adnan Buyung Nasution, **An Integrated criminal Judicial System : Sesuaikah**, News Letter KHN, Edisi Maret 2002

Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Pengacara. Dalam menjalankan proses peradilan pidana, aturan yang mendasari kerja masing-masing subsistem mengacu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.

Perilaku diskriminatif personel Sistem Peradilan Pidana Terpadu terhadap publik, proses peradilan pidana yang berbelit-belit, korupsi yang merasuki berbagai segmen dalam sistem peradilan pidana, merupakan sebagian kecil dari masalah yang menggerogoti proses peradilan sebagaimana ditengarai publik. Faktor utama sebagai penghambat adalah 'ketiadaan' kesepakatan mengenai tujuan yang sama dari seluruh subsistem. Akibatnya sistem peradilan pidana yang dimaksud belum berfungsi sebagai sistem. Karena setiap lembaga masih berjalan dalam lorong masing-masing secara terfragmentasi. Dan perlu ditekankan bahwa budaya hukum masyarakat tidak sedikit kontribusinya terhadap berjalannya Sistem Peradilan Pidana Terpadu.

Bagaimana seharusnya ketentuan perundang-undangan untuk mewujudkan sistem yang ideal :

1. Ketentuan prosedural yang jelas dan tegas

Masalah yang diidentifikasi dari pelaksanaan KUHAP dan undang-undang organik yang mengatur lembaga masing-masing bahwa :

- a. Tidak ada sanksi untuk pelanggaran prosedur termasuk pelanggaran hak-hak yang dirumuskan
- b. Adanya tahapan proses yang tidak perlu/ tidak efisien
- c. Perbedaan interpretasi atas pasal-pasal yang lalu dilaksanakan oleh penegak hukum

2. Differensiasi fungsional

Kewenangan yang tumpang tidih antara lembaga satu dengan yang lain, disebabkan oleh adanya peraturan perundang-undangan yang kurang berorientasi pada penyelarasan hubungan antar lembaga. Hal ini mencerminkan belum adanya kesefahaman mengenai perlunya pendekatan yang sistemik dalam menangani kasus pidana. Sebagai contoh adalah penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Angkatan Laut (untuk tindak pidana Zona Ekonomi Eksklusif) yang sebenarnya tidak termasuk dalam subsistem peradilan pidana. Kewenangan penyidikan tentu saja dapat didelegasikan sesuai dengan expertise, akan tetapi seyogyanya ada koordinasi antar lembaga supaya dapat mencapai penyelenggaraan peradilan pidana yang terpadu. Akibat dari diferensiasi fungsional membuat personel lembaga hanya berorientasi kepada lembaganya saja. Selanjutnya tanggung jawab tiap subsistem hanya dilekatkan pada mereka sendiri, sehingga kepedulian kepada keberhasilan seluruh sistem sangat rendah.

3. Koordinasi antar lembaga

Undang-undang organik yang berkaitan langsung dengan masing-masing lembaga ternyata tidak tercermin adanya dorongan untuk melaksanakan koordinasi, melainkan terjadi eksklusivisme.

4. Expertise yang dikaitkan dengan fungsi masing-masing subsistem

Setiap subsistem/ lembaga memiliki pusat pelatihan sendiri tetapi dipertanyakan substansi dan metode pelatihan.

5. Mekanisme kontrol yang belum efektif

Lemahnya mekanisme kontrol pada tiap lembaga tidak lepas dari ketentuan perundang-undangan yang mendasarinya.

Bentuk mekanismekontrol :

- Bersifat internal (dari lembaga bersangkutan)
- Bersifat eksternal (dari lembaga lain atau masyarakat)
- Bersifat horizontal (sesama aparat penegak hukum)

Karena sebagai suatu sistem, maka semua subsistem dalam peradilan pidana harus memiliki kesamaan tujuan yang bersifat menyeluruh, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya akan saling menunjang, bukan bertentangan sehingga diperoleh satu kebijakan kriminal.

Fungsi yang seharusnya dijalankan oleh Sistem Peradilan Pidana Terpadu adalah sebagai berikut :

- a. Melindungi masyarakat melalui upaya penanganan dan pencegahan kejahatan, merehabilitasi pelaku kejahatan, dan melakukan upaya inkapasitasi terhadap orang yang merupakan ancaman terhadap masyarakat;
- b. Menegakkan dan memajukan *the rule of law* dan penghormatan pada hukum, dengan menjamin adanya *due process* dan perlakuan yang wajar bagi tersangka, terdakwa dan terpidana, melakukan penuntutan dan membebaskan orang yang tidak bersalah yang dituduh melakukan kejahatan;
- c. Menjaga hukum dan ketertiban;

- d. Menghukum pelaku kejahatan sesuai dengan falsafah pemidanaan yang dianut;
- e. Membantu dan memberi nasihat pada korban kejahatan (Malcolm Davies, Hazel Croall and Jane Tyrer, 1995:4-6)

BAB IV **PENUTUP**

Multi Jasa

BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Kesimpulan dari uraian Bab II dan Bab III sebagai jawaban dari dua permasalahan yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Tidak semua perkara korupsi harus ditangani oleh KPK, UU No. 30 tahun 2002 telah memberi batasan kewenangannya yaitu Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11. Pemahaman yang sama terhadap ketiga pasal tersebut diperlukan oleh lembaga/badan yang diberi wewenang dalam pemberantasan korupsi.
2. Kejahatan korupsi di Indonesia sudah mencapai 'titik' dimana sudah tidak dapat diketahui siapa yang harus memberantas dan siapa yang harus diberantas karena korupsi sudah menjadi masalah budaya atau kebiasaan sehingga dibutuhkan *Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (SNPK)*⁴⁹ yang telah dipersiapkan oleh pemerintah sebagai usaha pemberantasan korupsi yang efisien dan efektif, dengan empat pendekatan :

- 1) Pendekatan hukum
- 2) Pendekatan budaya
- 3) Pendekatan ekonomi
- 4) Pendekatan SDM dan sumber daya keuangan (human resources dan financial resources)

Pendekatan hukum dilaksanakan dengan menyiapkan perangkat peraturan perundang-undangan yang bersifat strategis.

⁴⁹ Romli Atmasasmita, op cit., h. 29

Pendekatan hukum tersebut sebenarnya merupakan fungsi yang melekat pada KPK berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. Pendekatan hukum melalui langkah strategis pembentukan UU No. 30 Tahun 2002 adalah langkah sederhana (*short cut*) untuk menunjukkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang bersifat *extra ordinary* dari pemerintah yang berkuasa. Dengan Lima tugas yang dibebankan pada KPK disertai kewenangan yang melekat maka komisi ini bersifat *superbody* dan mempunyai tanggung jawab lebih terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia

3. Hukum materiil tersendiri, hukum formil tersendiri, KPK, Pengadilan (khusus) Korupsi, dan bagian khusus korupsi dalam Mahkamah Agung mengarah keinginan untuk membentuk Sistem Peradilan Pidana Terpadu secara parsial untuk Tindak Pidana korupsi. Ketentuan yang mengatur tentang Pengadilan (khusus) Korupsi dalam UU No. 30 Tahun 2002 yaitu bab VII tentang pemeriksaan di sidang pengadilan kurang dapat mengakomodasi konsep-konsep yang telah disarankan oleh para ahli hukum Indonesia terutama pemerhati masalah korupsi. Tetapi dengan ketentuan yang minimal tersebut dapat dibentuk Pengadilan (khusus) Korupsi untuk memeriksa dan memutus perkara korupsi dan perkara lain yang menjadi kewenangannya untuk memenuhi harapan masyarakat terhadap peradilan yang Kompeten, Imparsial, dan mempunyai Akuntabilitas terhadap putusan yang dikeluarkan. Peran Mahkamah Agung sangat besar dalam keberhasilan Pengadilan (khusus) agar tidak bernasib sama dengan Pengadilan Niaga. Kita bisa berharap banyak

dengan terbentuknya Peradilan Satu Atap melalui pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial kekuasaan kehakiman sepenuhnya kepada MA dilakukan pada 30 Maret 2004 untuk lingkungan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara, sedangkan Peradilan Agama dan Militer mulai 30 Juni 2004. Ketentuannya terdapat pada pasal Peralihan revisi UU Pokok Kekuasaan Kehakiman yang sedang dibahas Panitia Kerja (Panja) dengan pemerintah.⁵⁰

2. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas dan uraian seluruhnya, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

- 1) Pesimistis tidak perlu ditonjolkan atau juga sebaliknya terlalu optimis terhadap keberadaan Komisi ini, karena dalam konteks kultur masyarakat dan budaya politik Indonesia, kedua sisi dari probabilitas tersebut selalu berjalan berdampingan, dan tidak masuk dalam perhitungan sebelumnya. Kepastian waktu, kepastian hukum, dan kepastian masa depan di Indonesia sering tidak terukur oleh rasio kaum intelektual. Keadaan dan sikap saling curiga dan tidak percaya terhadap bangsa sendiri harus dihilangkan melalui pendidikan. Selanjutnya Indonesia harus dapat memanfaatkan Konvensi dan Resolusi PBB untuk pemberantasan korupsi, bukan hanya sebagai formalitas pergaulan Internasional.
- 2) Pendidikan etika dan kejujuran serta pendidikan anti korupsi dicoba untuk dilaksanakan secara sistematis dan meluas dengan stigma bahwa perbuatan korupsi adalah musuh bangsa nomor satu dan menerima uang yang tidak

⁵⁰ Kompas, **Peradilan Satu Atap Mulai 30 Maret 2004**, 8 Desember 2003, h. 7

jas sumbernya dan tidak sah adalah tindakan suap menyuap yang melanggar ajaran agama dan hukum negara. Upaya pemberantasan korupsi dimulai dari diri sendiri masing-masing, tetapi untuk hal yang sangat sulit diperlukan motor penggerak. Motor penggerak tersebut adalah keteladanan dan keteladanan yang utama berasal dari Presiden.

- 3) KPK dan Pengadilan (khusus) Korupsi harus selalu diberi perhatian ekstra dan harus terus diekspos oleh media. Hal ini adalah cara yang efektif untuk melengkapi kelemahan dua lembaga tersebut.
- 4) Pengaruh langsung atau tidak langsung dari budaya liberal/ kapitalis dengan budaya konsumerisme, memamerkan kekayaan yang jauh dari prinsip fungsional dan hidup sederhana harus dikurangi sampai tingkat seminimal mungkin untuk menekan keinginan orang melakukan perbuatan korupsi. Budaya yang mempengaruhi penggunaan kekuasaan turut menentukan tingkat korupsi. Dalam budaya feodal, korupsi tidak dianggap sebagai suatu kejahatan atau melanggar moral, melainkan dianggap sebagai hal yang wajar dan sah bagi seorang pejabat. Prinsipnya untuk mencegah dan memberantas korupsi maka harus dibeantas pula mental feodal yang masih mempengaruhi mindset (masalah budaya yang masih feodalistis, bukan mutlak masalah materi) para pejabat pemegang kewenangan.

DAFTAR BACAAN

Multi Jasa

DAFTAR BACAAN

BUKU

- Atmasasmita, Romli. **Badan Pembinaan Hukum Nasional; Korupsi, Good Governance, dan Komisi anti Korupsi di Indonesia**, Departemen Kehakiman dan HAM. R.I. , Perum Percetakan Negara R.I.; 2002
- Hamzah, Andi. **Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya**, PT Gramedia, Jakarta, 1984
- _____. **Korupsi Dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan**, Edisi pertama, cetakan kedua, Akademika Pressindo, Agustus 1985
- _____. **Hukum Acara Pidana Indonesia**, CV Sapta Artha Jaya, Agustus 1996
- Karjadi dan Soesilo. **Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar**, Politeia-Bogor, 1997
- Lopa, Baharudin. **Prof. Dr. Baharuddin Lopa SH Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum**, cet II, Jakarta : Penerbit Buku Kompas, Juni 2002
- Marpaung, Leden. **Proses Penanganan Perkara Pidana (bagian pertama dan bagian kedua)**, cetakan kedua, Juni 1995, Sinar Grafika, Jakarta
- Moeljatno, **Asas-asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, cetakan V, 1993
- Naskah Akademis dan RUU Pengadilan Khusus Korupsi, **Pengadilan Khusus Korupsi**, diterbitkan bersama oleh Lembaga Kajian dan advokasi untuk Independen Peradilan (LeIP), masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), dan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK), 2002
- Prinst, Darwin. **Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, Citra Aditya Bakti, cetakan ke-1, Bandung, 2002
- Prodjohamidjojo, Martiman. **Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi**, Mandar Maju, cetakan pertama, Bandung, 2001
- Purnomo, Bambang. **Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia**, Bina Aksara, Jakarta, 1983
- Depdikbud, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, cetakan kedua, 1989

ARTIKEL

Majalah

Achmad Ali. **Asas Pembuktian Terbalik dan Praduga Tak Bersalah**; Jurnal Keadilan, vol.1,No.2, Juni 2001

Garuda Nusantara, Abdul Hakim. **Pengadilan Khusus Korupsi : Solusi Alternatif Penyelesaian Kasus Korupsi**, News Letter KHN,edisi Mei 2002

Harkrisnowo, Harkristuti. **Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)**; News Letter KHN, Edisi Mei 2002

Interview, **Jusuf Syakir, Ketua KPKPN : KPKPN di KPK Cuma Jadi 'Zombie'**; Hukum Plus, edisi 01, Januari 2003

Interview, **Teras Narang, Ketua Komisi II DPR : Mengganti Baju KPKPN, Demi Efektivitas Pemberantasan Korupsi**; Hukum Plus, edisi 01, Januari 2003

Lumbuun, T. Gayus. **Dilematika Pembentukan Pembuktian Terbalik dalam Kasus Korupsi**; Jurnal Keadilan, vol.1,No.2, Juni 2001

Muladi. **Peranan Administrasi Peradilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu**; News Letter KHN, Edisi Mei 2002

Nasution, Adnan Buyung. **An Integrated criminal Judicial System : Sesuailah**; News Letter, Edisi Maret 2002

Sahetapy, J.E. **Surat Terbuka Kepada Presiden RI**; News Letter KHN,edisi September 2001

Suhadibroto, **Untuk Korupsi : KUHAP perlu diterobos**, News Letter KHN, Edisi Juli-Agustus 2002

Thantawi ,T. Rifqy. **Mencari Hakim yang ideal bagi Pengadilan Perkara Korupsi**; News Letter KHN, Edisi Juli – Agustus 2002

Harian

Kompas, **Peradilan Satu Atap Mulai 30 Maret 2004**, 8 Desember 2003

Kompas, **Perjanjian Anti Korupsi I** , 11 Desember 2003

Koran Tempo, **MA Siapkan 300 hakim untuk Pengadilan Korupsi** , Selasa, 26 Agustus 2003

Seda, Frans. **Korupsi (Sebuah Refleksi/ Renungan Akhir Tahun)**, Kompas, 31 Desember 2003

MAKALAH

Ali Budihardjo, Nugroho, Reksodiputro; Gregory Churchill Of Counsel.
**Pembentukan Pengadilan Korupsi : Pelajaran Dari Pembentukan
 Pengadilan Niaga;** Makalah yang disampaikan dalam workshop
 “Penyusunan Materi RUU Pengadilan Korupsi di Indonesia” di Hotel
 Aryaduta, Jakarta, 19-20 juni 2001

Assegaf, Ibrahim. **Beberapa Catatan Pengalaman Pengadilan Niaga Untuk
 Pengadilan Korupsi;** Makalah yang disampaikan dalam workshop
 “Penyusunan Materi RUU Pengadilan Korupsi di Indonesia” di Hotel
 Aryaduta, Jakarta, 19-20 juni 2001

Assegaf, Rifqi sjarief. **Hanya Hakim Yang Bersih dan Kompeten Yang Layak
 Adili Koruptor;** Makalah yang disampaikan dalam workshop
 “Penyusunan Materi RUU Pengadilan Korupsi di Indonesia” di Hotel
 Aryaduta, Jakarta, 19-20 juni 2001

Harman, Benny K. **Aspek Organisasi Peradilan Korupsi;** Makalah yang
 disampaikan dalam workshop “Penyusunan Materi RUU Pengadilan
 Korupsi di Indonesia” di Hotel Aryaduta, Jakarta, 19-20 juni 2001

Naam, Lukman. **Catatan atas beberapa aspek prosedural materi muatan RUU
 Pengadilan Korupsi,** Makalah yang disampaikan dalam workshop
 “Penyusunan Materi RUU Pengadilan Korupsi di Indonesia” di Hotel
 Aryaduta, Jakarta, 19-20 juni 2001

Nasutian, Adnan Buyung. **Koalisi untuk Pengadilan Anti Korupsi,** Makalah
 yang disampaikan dalam workshop “Penyusunan Materi RUU Pengadilan
 Korupsi di Indonesia” di Hotel Aryaduta, Jakarta 19-20 Juni 2001

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1970 tentang **Ketentuan-ketentuan Pokok
 Kekuasaan Kehakiman;** Lembaran Negara tahun 1970 Nomor 74

Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 1971 tentang **Pemberantasan Tindak
 Pidana Korupsi,** Lembaran Negara RI Tahun 1971 Nomor 19, Tambahan
 Lembaran Negara Nomor 2958

Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 1980 tentang **Tindak Pidana Suap;**
 Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara
 Nomor 3178

Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang **Hukum Acara Pidana**, Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209

Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang **Mahkamah Agung**; Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 73

Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1991 tentang **Kejaksaan Republik Indonesia**; Lembaran Negara RI Tahun 1991 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3451

Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang **Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Berwibawa dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**; Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851

Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang **Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**; Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Nomor 387

Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 1999 tentang **Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman**

Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang **Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**; Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 134; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150

Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang **Kepolisian Negara Republik Indonesia**; Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4168

Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang **Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**; Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 137; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4250

Keputusan Presiden RI Nomor 81 Tahun 1999 tentang **Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara**; Lembaran Negara RI Tahun 999 Nomor 130

Putusan Mahkamah Agung No. 03P/ HUM/ 2000 tanggal 23 Maret 2001

LAMPIRAN

Multi Jasa

Lampiran 1**SURAT TERBUKA KEPADA PRESIDEN RI**

27 Agustus 2001

Kepada Yth.

Ibu Megawati Soekarnoputri

Presiden RI

Di Jakarta

MERDEKA !!

Dengan hormat,

Perkenankanlah saya dengan ini menyampaikan pendapat saya bertalian dengan problematik korupsi (KKN) yang akhir-akhir ini ramai dibicarakan dalam masyarakat maupun di media pers dan media cetak lainnya.

1. Korupsi (KKN) di Indonesia ibarat penyakit stadium III. dengan perkataan lain, korupsi sudah sulit diberantas melalui aparatur dan mekanisme hukum yang ada.
Yang kini bergema cuma retorika dan bukan suatu solusi yang drastis dan “feasible”.
2. Salah satu cara yang drastis, efektif, dan efisien, yaitu dengan membentuk suatu aparatur penuntut umum yang khusus untuk korupsi dan suatu pengadilan yang khusus untuk mengadili korupsi. Tanpa kedua badan khusus itu, sulit sekali korupsi dapat diberantas sampai akar-akarnya.
3. Sementara itu berdasarkan ungkapan bahwa ikan yang busuk, bau busuk terutama di kepala ikan yang busuk, maka langkah drastis berikutnya yaitu melakukan “fit and proper test” untuk hakim-hakim agung yang belum mengalami “fit and proper test”. Mereka yang tidak bersedia di test, dipersilahkan untuk mengambil “vervroegd pensioen”

(pensiun yang dipercepat). Langkah berikutnya secara mutatis mutandis untuk pengadilan Tinggi dan Pengadilan-pengadilan negeri di Jakarta.

Jika ibu presiden berkenan dengan proposisi tersebut diatas, maka langkah selanjutnya dapat dibicarakan dengan DPR untuk membicarakan legitimasi mekanisme operasionalnya. Tentu langkah yang lain harus juga ditujukan kepada para advokat, sebab mereka ibarat “de pot verwijt de katel”, alias setali tiga uang. Semoga surat singkat saya ini berkenan dipertimbangkan/ disimak dengan bijak oleh Ibu Presiden dan boleh juga dianggap sebagai saran tindak lanjut terhadap Pidato Ibu Presiden yang pertama di sidang DPR yang baru lalu.

Atas perhatian Ibu Presiden, saya menyampaikan terima kasih.

Merdeka !!

Hormat,

Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.A.

Anggota DPR RI, F-PDIP

- c.c. :
1. Yth. Wakil Presiden RI
 2. Yth. Ketua DPR RI
 3. Yth. Ketua DPP PDI-Perjuangan
 4. Yth. Media pers.

(News Letter KHN, Edisi September 2001)

Lampiran 2

Profil Pimpinan KPK

TAUFIEQURACHMAN RUKI (KETUA KPK)

Lahir : Rangkasbitung Banten, pada tanggal 18 Mei 1946.
 Pekerjaan terakhir : Pensiunan anggota Polri dengan pangkat Irjen Pol.
 Pendidikan : S1 Fak. Hukum, Univ. 17 Agustus 1945, Jakarta,
 lulus pada tahun 1987.
 Agama : Islam
 Status : Menikah dengan Atti Risaltri Suriagunawan
 dan dikaruniai 2 orang anak.

Riwayat Pekerjaan Singkat :

1970 - 1971 Komandan Peleton Taruna Akpol
 1971 - 1972 Perwira Staf Bagian Operasi Polwil Purwakarta
 1972 - 1974 Perwira Seksi Reskrim Polres Karawang
 1974 - 1975 Kepala Kepolisian Sektor Kelari Polres Karawang
 1975 - 1979 Kepala subseksi Kejahatan Poltabes Bandung
 1979 - 1981 Kepala Bagian Operasi Polres Baturaja
 1981 - 1982 Kepala Bagian Operasi Poltabes Palembang
 1982 - 1984 Wakil Kepala Kepolisian Resort Lampung Selatan
 1984 - 1985 Kepala Biro Reserse Asisten Operasi Kapolri
 1985 - 1986 Perwira Staf Pusat Komando dan Pengendalian Operasi Polri
 1986 - 1987 Kepala Bagian Operasi Sekretariat Deputi Operasi Kapolri
 1987 - 1989 Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Deputi Operasi Kapolri
 1989 - 1991 Kepala Kepolisian Resort Cianjur
 1991 - 1992 Kepala Kepolisian Resort Tasikmalaya
 1992 - ? Sekretaris Direktorat Lalu Lintas Polda Jabar
 1992 - 1997 Kepala Kepolisian Wilayah Malang Tahun 1997
 1992 - 1995 Anggota DPR RI, Komisi III/Hukum Fraksi TNI Polri

1997 - 1999 Anggota DPR RI, Komisi VII/Kesra Fraksi TNI Polri, Anggota MPR RI, Anggota Tim Asistensi BP-MPR RI Fraksi TNI Polri

1999 - 2000 Anggota DPR RI, Wakil Ketua Fraksi TNI Polri (Korbid Kesra)

1999 - 2001 Anggota MPR RI, Anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR

2000 - 2001 Anggota DPR RI, Ketua Komisi VII (Kes/Sosial/Tenaga kerja/BKKBN dan UPW)

Lain-lain:

1. Pernah menjadi Anggota Pansus, Anggota Tim Penyusun RUU DPR-RI.
2. Memperoleh penghargaan Satya Lencana Kesetiaan VIII, XIV, XXIV tahun, dan Bintang Bhayangkara Narariya dan Pratama.

DRS. ERRY RIYANA HARDJAPAMEKAS

Tempat/tgl lahir : Bandung, 5 September 1949

Pekerjaan terakhir : Komisaris berbagai perusahaan

Pendidikan terakhir : - Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran 1978
- Program Pendidikan Eksekutif Harvard Business School 1992

Agama : Islam

Status : Menikah dengan Yanie Netty Budiarti dan memiliki empat orang anak

Riwayat Pekerjaan :

1999 - 2002 : Direktur Utama PT. Timah

1991 - 1994 : Direktur Keuangan PT. Timah

1996 - 1998 : Komisaris PT Bursa Efek Jakarta

1998 - 2001 : Komisaris Utama PT Bursa Efek Jakarta

2000 - Sekarang : Komisaris Utama PT Agrakom

2001 - Sekarang : Komisaris PT. Pembangunan Jaya Ancol

2001 - Sekarang : Penasihat dan anggota Komite Audit Unilever Indonesia

2001 - Sekarang : Penasihat Komisaris dan menjadi Komisaris PT Semen Cibinong

2002 - Sekarang : Komisaris PT Kabelindo Murni

2002 - Sekarang : Komisaris dan Ketua Komite Audit PT. Hero Supermarket, Tbk

2003 - Sekarang : Komisaris PT. Kaltim Prima Coal

Lain-lain

- Anggota pendiri dan anggota Dewan Penyantun Masyarakat Transparansi Indonesia
- Ketua Dewan Pengurus Transparency International Indonesia
- Ketua Badan Pendiri Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)
- Anggota Komite Nasional Tentang Kebijakan Corporate Governance
- Anggota Pendiri Forum for Corporate Governance in Indonesia
- Anggota Dewan Riset Nasional
- Dewan Penasehat Yayasan Sampoerna
- Anggota Tim Persiapan Pembentukan Komite Anti Korupsi

H. SYAHRUDDIN RASUL, SH

Lahir : Padang, 17 Agustus 1943

Pekerjaan Terakhir : Deputy Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Akuntabilitas

Pendidikan : Fakultas Hukum Universitas Padjajaran 1996

Agama : Islam

Status : Menikah dan memiliki empat orang anak

Riwayat Pekerjaan Singkat:

1967 - 1972 Auditor pada Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara

1972 - 1976 Kepala Perwakilan di Manado Pengawas Anggaran Negara

1976 - 1983 Kepala Sub Direktorat Pengawasan Pendapatan dan Kas Negara

1983 - 1994 Direktur Pengawas Khusus Anggaran Negara dan Daerah

1994 - 1996 Direktur Pengawasan Pelaksanaan Pajak

1996 - 2001 Deputy Pengawasan Pendapatan Negara dan Daerah

2001 - 2003 Deputy Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Akuntabilitas

Riwayat Pelatihan, Seminar, dan Lokakarya:

Pernah mengikuti seminar dan konferensi, diantaranya:

- Interregional Seminar on Corruption in Government, Netherlands 1989
- Eight Nation Congress on The Prevention Crime and The Treatment Offender in

Havana, Cuba, 1990

- 7th International Symposium of Victimology Rio de Janeiro, Brazil, 1991
- Fifth International Anti Corruption Conference, Amsterdam, 1992
- International Anti Corruption Conference, Cancun, Mexico, 1993
- International Seminar on Government Auditing in Vienna, 1994
- 4th Asian Ombudsman Conference, Teheran, 1999

Pernah melakukan studi Banding di banyak negara.

TUMPAK HATORANGAN PANGGABEAN

Lahir : Sanggau, Sumatera Utara pada tanggal 29 Juli 1943

Pekerjaan Terakhir : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (Jaksa)

Pendidikan : S1 Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak

Agama : Kristen Protestan

Status : Menikah dengan Roosvi Setianan Sianturi dan
dikaruniai 3 orang anak

Riwayat Pekerjaan Singkat:

1973 - 2003 Kejaksaan Agung RI

o Jaksa

o Kajari Pangkalan Bun (1991 - 1993)

o Asintel Kejati Sulteng (1993 - 1994)

o Kajari Dili (1994 - 1995)

o Kasubdit Pengamanan Ideologi dan Politik Pada JAM Intelijen (1996 - 1997)

o Asintel Kejati DKI Jakarta (1997 - 1998)

o Wakajati Maluku (1998 - 1999)

o Kajati Maluku (1999 - 2000)

o Kajati Sulawesi Selatan (2000 - 2001)

o SESJAMPIDSUS (2001 - 2003)

Riwayat Pelatihan, Seminar dan Lokakarya:

Diklat Analisis Kebijakan (1994), Diklat Peningkatan Mutu Kepemimpinan

Aparatur (1995), Diklat SPAMEN (1996), Diklat Pembentukan Jaksa (1974),

Diklat Tar.Luhkum (1983), Diklat Jaksa Spesialis (1985), Diklat Suspa Lidik

(1980), Diklat Suspa Intelstrat Tk. 1 (1982)

Lain-Lain:

Satya Lencana Karua Satya XX Tahun (1997), Satya Lencana Karya Satya XXX (2003)

Diusulkan oleh Jaksa Agung RI untuk bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (2003)

AMIEN SUNARYADI

Lahir : Malang, pada tanggal 23 Januari 1960.

Pekerjaan terakhir : Senior Manager unit Dispute Analysis & Investigations PT PricewaterhouseCoopers FAS, Program Director Lembaga Pengkajian Good Governance dan Ketua Badan Pelaksana Masyarakat Transparansi Indonesia.

Pendidikan : D IV, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta, lulus pada tahun 1988.

Agama : Islam

Status : Menikah dengan Sri Luthfia Suryandari. dikaruniai 3 orang anak.

Riwayat Pekerjaan Singkat:

1982 - 2000 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Jabatan Terakhir : Kepala Sub Direktorat Pengawasan Khusus Kelancaran Pembangunan pada Deputy Bidang Pengawasan Khusus

1995 - 1996 Manager (Part Timer) pada Husni, Mucharam and Rasidi Public Accountant.

1999 - 2003 Anggota Badan Pelaksana Masyarakat Transparansi Indonesia.

2000 - 2003 Manager pada Unit Dispute Analysis and Investigations, PT Pricewater houseCoopers.

Pengalaman di Bidang Anti Korupsi:

1. Perancang Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional Edisi Maret 1999 (1996 - 1999).
2. Ketua Tim Studi tentang Konsep Pelaporan Transaksi Keuangan di Indonesia

(1998 - 1999).

3. Panitia Antar Departemen Penyiapan Peraturan pemerintah tentang Tim Gabungan Tindak Pidana Korupsi (1999 - 2000).
4. Tim Penyiapan RUU Tindak Pidana Pencucian Uang (1999 - 2000).
5. Koordinator Studi Banding Pemberantasan Korupsi dan Badan Anti Korupsi (1997 - 2000).

Riwayat Pelatihan, Seminar dan Lokakarya:

Seminar Anti Korupsi yang diselenggarakan PUSKAKOM UI,

Seminar Tindak Pidana Pencucian Uang diselenggarakan ISACA Chapter Jakarta,

Seminar Pemberantasan Korupsi, UGM Yogyakarta

Sumber : Nasional, 40 kandidat Komisi Pemberantasan Korupsi

01 Desember 2003, *TEMPO Interaktif*, Jakarta

